



# **KAJIAN PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN PANGKEP**

**Dr. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA.  
Prof. Dr. Haliah, S.E., M.Si., Ak., CA.  
Dr. Nirwana, S.E., M.Si., Ak., CA.  
Rahmawati HS, S.E., M.Si., Ak., CA.**

**Dr. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA.**

**Prof. Dr. Haliah, S.E., M.Si., Ak., CA.**

**Dr. Nirwana, S.E., M.Si., Ak., CA.**

**Rahmawati HS, S.E., M.Si., Ak., CA.**

# **KAJIAN PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN PANGKEP**



Penerbit K-Media  
Yogyakarta, 2021

---

**KAJIAN PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN  
PANGKEP**

vi + 101 hlm.; 15,5 x 23 cm

---

**ISBN: 978-623-316-363-7**

**Penulis** : Andi Kusumawati,...[et al.]

**Editor** : Fidy Arie Pratama

**Tata Letak** : Nur Huda A

**Desain Sampul** : Nur Huda A

**Cetakan 1** : September 2021

Copyright © 2021 by Penerbit K-Media  
All rights reserved

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang No 19 Tahun 2002.

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektrik maupun mekanis, termasuk memfotocopy, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penulis dan Penerbit.

**Isi di luar tanggung jawab percetakan**

Penerbit K-Media  
Anggota IKAPI No.106/DIY/2018  
Banguntapan, Bantul, Yogyakarta.  
e-mail: kmedia.cv@gmail.com

# KATA PENGANTAR

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) merupakan penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga muncul anggapan bahwasanya PAD identik dengan pajak daerah dan retribusi daerah. Oleh karena itu, pada umumnya pemerintah daerah lebih cenderung untuk menggenjot secara optimal sumber-sumber PAD daerahnya yang diperoleh dari sumber pajak daerah dan retribusi daerah dibandingkan dengan sumber-sumber PAD lainnya. Untuk tujuan tersebut pemerintah daerah perlu melakukan berbagai upaya dalam rangka mendorong peningkatan PAD dari tahun ke tahun. Salah satu bentuk upaya yang efektif dan *urgen* untuk diterapkan saat ini adalah menggali dan mengelola potensi PAD secara optimal, sehingga kontribusi PAD terhadap APBD dapat dioptimalkan di tahun-tahun mendatang. Buku ini dapat menjadi rujukan bagi Pemerintah Daerah dalam upaya tersebut.

Pemaparan dalam buku ini menarik karena dilengkapi dengan dasar-dasar pemahaman tentang teori pemungutan pajak dan retribusi daerah. Selain itu, disertai dengan studi kasus dalam menghitung potensi dengan menggunakan pendekatan makro serta menganalisis strategi peningkatan pajak dan retribusi daerah menggunakan tipologi klassen. Pemilihan Pemerintah Kabupaten Pangkep sebagai studi kasus dengan pertimbangan bahwa Pangkep telah diberikan kewenangan yang lebih besar dan luas untuk memungut pajak dan retribusi daerah sesuai dengan potensi daerah yang dimiliki, namun kontribusi PAD dalam total pendapatan daerah masih relatif kecil, yakni yakni rata-rata 12,72%, sehingga belum dapat dikategorikan sebagai daerah yang mandiri dalam memenuhi kebutuhan anggaran.

Buku ini diharapkan dapat menjadi rujukan baik pihak akademisi maupun praktisi dalam memahami teori dan praktek tentang perhitungan potensi dan strategi peningkatan

Pendapatan Asli Daerah, terutama pajak dan retribusi di Pemerintah daerah.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Pada beberapa bagian penjelasan masih terasa dangkal dan perlu analisis lebih lanjut. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan masukan dan saran untuk penyempurnaan dari buku ini pada masa yang akan datang.

.

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>PROLOG.....</b>	<b>1</b>
<b>BAB I PERPAJAKAN.....</b>	<b>10</b>
A. Pengertian Perpajakan.....	10
B. Jenis Pajak .....	12
C. Fungsi Pajak.....	13
D. Pajak Daerah.....	15
E. Pengelompokan Pajak .....	17
F. Jenis-Jenis Pajak.....	18
G. Sistem Pemungutan Pajak.....	21
H. Subjek Pajak .....	22
I. Bukan Subjek Pajak.....	23
J. Objek Pajak .....	24
K. Kewajiban Perpajakan .....	25
L. Kepatuhan Wajib Pajak .....	25
M. Perlawanan Terhadap Pajak .....	30
N. Pemahaman Peraturan Perpajakan.....	32
<b>BAB II ASAS PEMUNGUTAN PAJAK OLEH NEGARA .....</b>	<b>35</b>
A. Teori Asuransi .....	35
B. Teori Kepentingan ( <i>Aequivalentie</i> ) .....	36
C. Teori Kewajiban Pajak Mutlak.....	37
D. Teori Daya Beli .....	37
E. Teori Pembetulan Pajak Menurut Pancasila .....	38
<b>BAB III KAJIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN PANGKEP.....</b>	<b>39</b>
A. Gambaran Umum Kabupaten Pangkep .....	39

B. Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak dan Retribusi .....	41
C. Analisis Tren dan Proyeksi Pajak dan Retribusi Daerah.....	47
D. Analisis Tren dan Proyeksi Pajak Daerah.....	48
E. Analisis Tren dan Proyeksi Pajak Hotel .....	50
F. Analisis Tren dan Proyeksi Pajak Restoran .....	53
G. Analisis Tren dan Proyeksi Pajak Hiburan.....	56
H. Analisis Tren dan Proyeksi Pajak Reklame.....	59
I. Analisis Tren dan Proyeksi Pajak Penerangan Jalan.....	62
J. Analisis Tren dan Proyeksi Pajak Parkir .....	64
K. Analisis Tren dan Proyeksi Pajak Air Tanah .....	66
L. Analisis Tren dan Proyeksi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.....	68
M. Analisis Tren dan Proyeksi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan.....	71
N. Analisis Tren dan Proyeksi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.....	74
O. Analisis Tren dan Proyeksi Retribusi .....	77
P. Analisis kendala-kendala yang dihadapi dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah.....	80
Q. Analisis Strategi Peningkatan Pajak dan Retribusi daerah Kabupaten Pangkep .....	83
<b>EPILOG .....</b>	<b>90</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>92</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>96</b>
<b>PROFIL PENULIS .....</b>	<b>98</b>

## PROLOG

Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengatur bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Komponen Pendapatan Asli Daerah terdiri dari: Pajak daerah, Retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur tingkat ketergantungan suatu daerah kepada pemerintah daerah (Insukindro, dkk, 1994). Pada prinsipnya, semakin besar sumbangan PAD pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan menunjukkan semakin kecilnya tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Kontribusi PAD yang masih relatif rendah disebabkan oleh kurangnya pemanfaatan sumber-sumber potensi PAD, terutama pajak dan retribusi daerah (Horota, dkk, 2017).

Pajak daerah memiliki potensi yang besar, karena target yang ditetapkan pemerintah masih di bawah potensi yang sesuai dengan kondisi eksisting yang ada (Komalig, 2014). Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan penyumbang terbesar, sehingga muncul anggapan bahwasanya Pendapatan Asli Daerah (PAD) identik dengan pajak daerah dan retribusi daerah. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa pada umumnya pemerintah daerah lebih cenderung untuk menggenjot secara optimal sumber-sumber PAD daerahnya yang diperoleh dari sumber pajak daerah dan retribusi daerah dibandingkan dengan sumber-sumber PAD lainnya, termasuk laba badan

usaha milik daerah, meskipun sumber-sumber lainnya tersebut memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan di daerah bersangkutan.

Pungutan pajak dan retribusi daerah yang berlebihan dalam jangka pendek dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, namun dalam jangka panjang dapat menurunkan kegiatan perekonomian, yang pada akhirnya akan menyebabkan menurunnya pendapatan asli daerah (Brahmantio, 2002). Hal ini sesuai dengan pendapat Mardiasmo (2002) yang menyatakan bahwa untuk kepentingan jangka pendek pungutan yang bersifat retribusi lebih relevan dibanding pajak. Alasan yang mendasari, pungutan ini secara langsung berhubungan dengan masyarakat.

Strategi dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah salah satunya adalah melibatkan Dinas terkait dan juga didukung oleh Regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah (Worumi, 2018). Pajak dan retribusi daerah juga dapat ditingkatkan dengan mengoptimalkan potensi yang ada di daerah (Teguh, 2021). Pajak daerah perlu diklasifikasi potensinya sesuai hasil analisis, jika masuk dalam kategori prima, maka harus dipertahankan, jika termasuk dalam kategori potensial maka perlu mengintensifkan agar tercapai pertumbuhan (Pirade, 2014).

Potensi pajak sangat menentukan besarnya pajak daerah yang dapat dipungut. Potensi ini juga dapat digunakan untuk menentukan besarnya target penerimaan pada suatu periode. Pajak menurut Undang-Undang No 16 tahun 2009 tentang perubahan ke-empat atas Undang-Undang No 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi, atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini sejalan juga pendapat Mardiasmo (2011:1) bahwa pajak adalah iuran atau pungutan rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan pelaksanaannya) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) secara langsung, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran kebutuhan negara.

Berdasarkan lembaga pemungutnya pajak digolongkan atas pajak pusat dan pajak daerah. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 Angka 10 adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan di gunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ada beberapa teori yang digunakan dalam pemungutan pajak. Diantaranya teori asuransi, teori kepentingan, teori kewajiban pajak mutlak, teori daya beli, teori pembenaran pajak menurut Pancasila (Soemitro, 1992: 29). Pajak diibaratkan sebagai suatu premi asuransi yang harus dibayar oleh setiap orang karena orang mendapatkan perlindungan atas hak-haknya dari pemerintah. Negara mengenakan pajak terhadap rakyat karena negara telah melindungi kepentingan rakyat. Teori bakti menyatakan bahwa negara merupakan suatu kesatuan yang di dalamnya setiap warga terikat. Teori daya beli pajak diibaratkan sebagai pompa yang menyedot daya beli seseorang/anggota masyarakat yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat. Teori Pembenaran Pajak Menurut Pancasila beranggapan bahwa Pancasila mengandung sifat kekeluargaan dan gotong royong. Gotong royong dalam pajak

tidak lain daripada pengorbanan keluarga (anggota masyarakat) untuk kepentingan keluarga (bersama) tanpa mendapatkan imbalan.

Penerimaan daerah yang bersumber dari PAD diwujudkan di masing-masing daerah melalui kewenangan untuk memungut pajak dan retribusi daerah yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang telah diperbaharui dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dimana Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 telah memberikan kewenangan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk memungut 7 jenis pajak daerah dan 25 jenis retribusi daerah dan setiap daerah masih diberikan kewenangan untuk memungut retribusi lainnya sesuai dengan potensi yang dimiliki masing-masing (*open list*) sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tersebut.

Demikian pula Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 telah memberikan kewenangan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk memungut 11 jenis pajak daerah dan 30 jenis retribusi daerah (sifatnya *close list*). Peraturan Daerah Nomor 05 tahun 2011 tentang pajak daerah, pemerintah Kabupaten Pangkep, dengan mempertimbangkan potensi dan kemajuan pembangunan daerah, maka Pemerintah Kabupaten Pangkajene Kepulauan saat ini hanya memungut 10 jenis pajak daerah (tabel 1).

**Tabel 1. Jenis Retribusi yang dipungut Kabupaten Pangkep**

No	Jenis Pajak
1	Pajak Hotel
2	Pajak Restoran
3	Pajak Hiburan
4	Pajak Reklame
5	Pajak Penerangan Jalan

No	Jenis Pajak
6	Pajak Parkir
7	Pajak Air Tanah
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
9	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
10	Pajak Daerah Lainnya (Pajak BPHTB)

Sumber : BPKD Kabupaten Pangkep, 2021

Kemudian dari 30 jenis retribusi daerah yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, hanya ada 16 jenis retribusi yang telah dipungut oleh Pemkab Pangkep dari masyarakat, sehingga masih terdapat 14 jenis retribusi yang belum sepenuhnya dikelola. Dengan rincian sebagaimana dalam tabel 1.2. Semestinya dengan mempertimbangkan faktor perkembangan aktivitas pembangunan ekonomi Kabupaten Pangkep yang sangat pesat, sepatutnya Pemkab Pangkep memungut pula 14 jenis retribusi tersebut.

**Tabel 2. Jenis Retribusi yang dipungut Kabupaten Pangkep**

No	Jenis Retribusi
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
4	Retribusi Pelayanan Pasar
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
6	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
7	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
8	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
9	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
10	Retribusi Terminal
11	Retribusi Rumah Potong Hewan
12	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

No	Jenis Retribusi
13	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
14	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
15	Retribusi Izin Gangguan
16	Retribusi Izin Trayek

Sumber : BPKD Kabupaten Pangkep, 2021

Akibatnya, meskipun Pemkab Pangkep telah diberikan kewenangan yang lebih besar dan luas untuk memungut pajak dan retribusi daerah sesuai dengan potensi daerah yang dimiliki, namun terlihat bahwa kontribusi PAD dalam total pendapatan daerah selama 5 tahun terakhir masih relatif kecil, yakni berkisar antara 11,15% sampai dengan 14,57% dengan rata-rata 12,72% (sebagaimana ditunjukkan dalam table 3).

**Tabel 3. Data Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan Kabupaten Pangkep 2016-2020**

Tahun	Penerimaan PAD (Rp)	Total Pendapatan (Rp)	Kontribusi PAD (%)
2016	156.226.631.623,17	1.400.762.724.893,77	11,15
2017	162.773.899.914,54	1.359.084.464.942,54	11,98
2018	174.288.744.559,94	1.370.000.535.537,94	12,72
2019	185.062.241.724,02	1.405.340.817.037,82	13,17
2020	196.530.900.657,27	1.348.749.080.525,93	14,57
Rata-rata 5 tahun			12,72

Sumber : BPKD Kabupaten Pangkep, 2021

Selain itu, Kabupaten Pangkep juga belum dapat dikategorikan sebagai daerah yang mandiri dalam memenuhi kebutuhan anggaran pembiayaan pembangunan daerahnya. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) ditunjukkan oleh besar kecilnya PAD dibandingkan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain (Pendapatan Transfer) (Halim,

2012). Dalam hal ini, Kabupaten Pangkep masih memiliki tingkat kemandirian daerah kategori rendah sekali karena rasionya masih dibawah 25%.

**Tabel 4 Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Pangkep 2016-2020**

Tahun	Penerimaan PAD (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (%)
2016	156.226.631.623,17	1.225.093.851.961,60	12,75
2017	162.773.899.914,54	1.132.735.214.566,00	14,37
2018	174.288.744.559,94	1.149.928.870.978,00	15,16
2019	185.062.241.724,02	1.172.139.175.313,80	15,79
2020	196.530.900.657,27	1.099.474.044.868,66	17,87

Sumber : BPKD Kabupaten Pangkep, 2021

Padahal di era otonomi daerah saat ini, setiap pemerintah daerah kabupaten/kota, termasuk pemerintah Kabupaten Pangkep, diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, diantaranya kewenangan untuk mengatur keuangannya dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan, aktivitas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta untuk mengeliminir ketimpangan antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi di masing-masing daerah.

Sejalan dengan kewenangan tersebut, maka Pemda diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan

daerahnya masing-masing, utamanya untuk memenuhi pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, tuntutan optimalisasi penggalan potensi PAD di setiap daerah semakin besar, termasuk di Kabupaten Pangkep seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Penerimaan PAD salah satunya berasal dari sektor pajak daerah. Pajak bagi pemerintah daerah berperan sebagai sumber pendapatan (*budgetary function*) yang utama dan juga sebagai alat pengatur (*regulatory function*) (Resmi, 2012). Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, seperti membiayai administrasi pemerintah, membangun dan memperbaiki infrastruktur, menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, dan membiayai kegiatan pemerintah daerah dalam menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta yaitu berupa barang-barang publik. Melihat dari fenomena tersebut dapat dilihat bahwa pentingnya pajak bagi suatu daerah, terutama dalam menyokong pembangunan daerah itu sendiri merupakan pemasukan dana yang sangat potensial karena besarnya penerimaan pajak akan meningkat seiring laju pertumbuhan penduduk, perekonomian dan stabilitas politik.

Selain memungut pajak, Pemerintah daerah juga bisa memungut retribusi. Sebagaimana halnya dengan pajak, retribusi juga ditetapkan dengan peraturan daerah. Retribusi dipungut dengan menggunakan surat keterangan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan. Berdasarkan hal tersebut, maka seharusnya masyarakat menyadari bahwa tujuan pemungutan pajak dan retribusi adalah untuk pembangunan daerah dan untuk lebih menegakkan

kemandirian dalam pembiayaan pembangunan daerah. Oleh karena pada dasarnya akan lebih menjamin ketahanan daerah khususnya ketahanan dibidang ekonomi. Kesadaran yang tinggi dalam melakukan pembayaran pajak akan menjadikan pembangunan dapat lebih digiatkan lagi, sebaliknya apabila masyarakat tidak menyadari maka penerimaan atau pemasukan uang akan berkurang, dengan sendirinya pembangunan kurang lancar. Demikian pula penerimaan pendapatan yang dikelola oleh pemerintah terutama pajak daerah seluruhnya untuk kepentingan daerah sendiri dan untuk melaksanakan pembangunan daerah.

Dalam rangka mewujudkan tujuan ini, maka Pemkab Pangkep perlu untuk segera melakukan berbagai upaya dalam rangka mendorong peningkatan PAD dari tahun ke tahun. Salah satu bentuk upaya yang efektif dan *urgen* untuk diterapkan saat ini adalah menggali dan mengelola potensi PAD Kabupaten Pangkep secara optimal, sehingga kontribusi PAD terhadap APBD dapat dioptimalkan di tahun-tahun mendatang.

Upaya-upaya terus dilaksanakan dalam rangka peningkatan penerimaan pendapatan khususnya PAD ditempuh melalui berbagai macam terobosan agar terjadi peningkatan. Salah satunya adalah melalui kegiatan studi kasus untuk menganalisis strategi peningkatan Pajak dan Retribusi. Studi kasus ini penting dilakukan untuk mengetahui kontribusi penerimaan pajak dan retribusi terhadap PAD serta mengetahui besaran proyeksi penerimaan Pajak dan Retribusi pada masa yang akan datang sebagai salah satu indikator dalam penetapan target untuk tahun yang akan datang dan juga merupakan sasaran kinerja yang harus dicapai pada masa yang akan datang.

# BAB I

## PERPAJAKAN

### A. Pengertian Perpajakan

Pajak merupakan sumber dana terbesar yang diterima oleh pemerintah. Oleh karena itu maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak menjadi salah satu fokus dari pemerintah. Saat ini pajak merupakan sumber utama dana penerimaan dalam negeri Indonesia. Dengan demikian pajak merupakan sumber penerimaan strategis yang dapat digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan sesuai dengan tujuan pembangunan nasional, oleh karena itu pajak harus dikelola dengan baik agar keuangan negara dapat berjalan dengan lancar dan baik.

Defenisi pajak menurut Undang-Undang No 16 tahun 2009 tentang perubahan ke-empat atas Undang-Undang No 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi, atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Menurut Mardiasmo (2011:1), pajak adalah iuran atau pungutan rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan pelaksanaannya) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) secara langsung,

dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran kebutuhan negara.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dan tidak mendapatkan prestasi-prestasi kembali yang secara langsung dapat ditunjuk.

Pajak merupakan sumber pendapatan kas negara yang digunakan untuk pembelanjaan dan pembangunan negara dengan tujuan akhir kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Definisi menurut pasal 1 nomor 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan: "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat"

Berikut ini adalah definisi pajak dari beberapa ahli:

1. Definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, yang dikutip dari buku Perpajakan karangan Mardiasmo (2011:1): "Pajak adalah iuran rakyat iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum"
2. Definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. P. J. A. Adriani dikutip dari buku Perpajakan Indonesia karangan Waluyo (2011:2): "Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak

mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”

Dari berbagai definisi yang telah dikemukakan di atas dapat ditarik kesimpulan tentang ciri- ciri atau unsur pokok yang terdapat pada pengertian pajak, yaitu:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang
2. Pajak dapat dipaksakan
3. Diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah
4. Tidak dapat ditunjukkannya kontraprestasi secara langsung
5. Berfungsi sebagai budgeter dan regulerend

## **B. Jenis Pajak**

Menurut Ilyas dan Burton (2014:39-40), jenis-jenis pajak dapat digolongkan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu menurut sifatnya, objeknya, dan lembaga pemungutannya.

1. Menurut Sifatnya
  - a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta dikenakan secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu.  
Contoh: Pajak Penghasilan (PPH).
  - b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu saja.  
Contoh: pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut Objeknya
  - a. Pajak Subjektif, yaitu jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (subjeknya). Setelah diketahui keadaan subjeknya barulah diperhatikan keadaan objektifnya sesuai gaya pikul, apakah dapat dikenakan pajak atau tidak. Contoh: Pajak penghasilan (PPH).
  - b. Pajak Objektif, yaitu jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama memperhatikan/melihat objeknya, berupa keadaan perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Setelah diketahui objeknya, barulah dicari subjeknya yang mempunyai hubungan hukum dengan objek yang telah diketahui. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.
  
3. Menurut Lembaga Pemungutannya
  - a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh: Pajak penghasilan, Pajak pertambahan nilai, dan Pajak penjualan atas barang mewah dan bea materai.
  - b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas:
    - Pajak provinsi, contoh: Pajak kendaraan bermotor dan Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
    - Pajak kabupaten atau kota, Contoh: Pajak hotel, restoran, dan pajak hiburan.

### **C. Fungsi Pajak**

Menurut Ilyas dan Burton (2014:13-14) terdapat 2 fungsi pajak, yaitu fungsi *budgeter* dan fungsi *regulerend*. Namun

dalam perkembangannya, fungsi pajak tersebut dapat dikembangkan dan dapat ditambahkan 2 fungsi lagi, yaitu fungsi demokrasi dan fungsi retribusi.

**1. Fungsi *budgeter***

Fungsi yang terletak di sektor publik, yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dan bila ada sisa (surplus) akan digunakan sebagai tabungan pemerintah untuk investasi pemerintah.

**2. Fungsi *regulerend***

Bahwa pajak-pajak tersebut akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan. Fungsi ini umumnya dapat dilihat pada sektor swasta.

**3. Fungsi *demokrasi***

Pajak adalah suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong-royong, termaksud kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia.

**4. Fungsi *redistribusi***

Fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Hal ini dapat terlihat, misalnya dengan adanya tarif progresif yang mengenakan pajak lebih besar kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan besar dan pajak yang lebih kecil kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan lebih sedikit (kecil).

#### **D. Pajak Daerah**

Dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Undang-Undang No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Terdapat beberapa pengertian atau istilah yang terkait dengan pajak daerah antara lain:

1. Daerah otonom, selanjutnya disebut Daerah. Adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 Angka 10 adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan di gunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
3. Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

4. Subjek pajak, adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
5. Wajib Pajak, adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian Mardiasmo (2016:15), yaitu:

1. Pajak Provinsi, terdiri dari:
  - a. Pajak kendaraan bermotor
  - b. Bea balik nama kendaraan bermotor
  - c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
  - d. Pajak air permukaan
  - e. Pajak rokok
2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri atas:
  - a. Pajak hotel
  - b. Pajak restoran
  - c. Pajak hiburan
  - d. Pajak reklame
  - e. Pajak penerangan jalan
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
  - g. Pajak parkir
  - h. Pajak air tanah
  - i. Pajak sarang burung walet
  - j. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
  - k. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

## E. Pengelompokan Pajak

Pengelompokan pajak ada tiga yang terdapat dalam buku Mardiasmo (2011:5), yaitu :

1. Menurut Golongannya
  - a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.  
Contoh : Pajak Penghasilan.
  - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.  
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.
  
2. Menurut Sifatnya
  - a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.  
Contoh : Pajak Penghasilan.
  - b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.  
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
  
3. Menurut Lembaga Pemungutnya
  - a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.  
Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.

- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas :
- a) Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
  - b) Pajak Kabupaten/ Kota.
- Contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

## **F. Jenis-Jenis Pajak**

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, jenis-jenis pajak yang termasuk dalam ruang lingkup pajak pusat adalah sebagai berikut:

1. Pajak Penghasilan (PPh) Pajak Penghasilan (PPh) diatur dalam Undang-Undang PPh, pengertian penghasilan menurut undang-undang adalah setiap kali wajib pajak menerima tambahan kemampuan ekonomis baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri , yang digunakan untuk konsumsi atau sekedar menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) adalah Wajib Pajak. Pajak Penghasilan merupakan jenis pajak yang dikenakan kepada setiap individu atau perseorangan dan badan tertentu yang berkaitan dengan adanya penghasilan yang diterima oleh pihak tersebut, yang mana perhitungannya ditentukan berdasarkan selama satu tahun pajak. Sumber hukum dari pajak penghasilan terutang

dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, Undang-Undang ini didalamnya memuat berbagai hal yang mencakup ruang lingkup pajak penghasilan dan yang menjadi pedoman dalam menentukan kriteria terhadap penetapan parameter atau tolak ukur dalam menjalankan sistem perpajakan yang benar dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

2. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan jenis pajak yang dikenakan terhadap individu atau beban selaku pemilik atau pengguna hal atas tanah dan bangunan. Terdapat beberapa unsur dalam pajak bumi dan bangunan yaitu bumi, bangunan, nilai jual objek pajak (NJOP), surat pemberitahuan objek pajak, surat pemberitahuan pajak terutang. Yang dimaksud dengan bumi adalah meliputi permukaan bumi dan apa yang ada didalamnya. Sedangkan bangunan adalah bentuk konstruksi teknik yang dibangun dan ditempatkan secara permanen pada tanah atau perairan. Dasar Hukum PBB adalah pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "Bumi dan air dan kekayaan alam terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat". Sedangkan dasar pemungutannya adalah pasal 23 ayat 2 yang berbunyi "Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-Undang".
3. Bea Materai. Bea materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen yang bersifat perdana dan dokumen untuk

digunakan di pengadilan. Yang dikatakan dengan dokumen merupakan dokumen khusus, dimana terdapat beberapa aturan yang berkaitan dengan penetapan dokumen yang termasuk dalam jenis perpajakan. Dokumen yang dimaksud dalam hal ini adalah objek pajak yang meliputi antara lain surat perjanjian, akta notaris, akta tanah, surat yang memuat jumlah uang tertentu, surat berharga dan yang terakhir adalah dokumen berupa efek dengan nama dan dalam bentuk apapun selama memuat sejumlah nominal harga diatas nilai ketetapan undang-undang. Pelaksanaan dan dasar hukum atas bea materai diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985.

4. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan terhadap adanya aktivitas konsumsi barang atau jasa, dimana barang dan jasa yang dimaksud secara hukum termasuk dalam kategori objek kena pajak di dalam daerah pabean. Pemungutan pajak ini berlaku untuk siapa pun yang terlibat dalam aktivitas ekonomi barang dan jasa baik itu pribadi atau individu, badan usaha atau perusahaan. Karakteristik pajak pertambahan nilai dalam Undang-Undang adalah
  - a. Pajak tidak langsung maksudnya antara pihak pemegang beban pajak dan pihak penanggung jawab yang berkewajiban melapor adalah subjek pajak yang berbeda.
  - b. Multitahap, maksudnya adalah Pajak dikenakan setiap adanya kegiatan produksi atau distribusi akan dikenai pajak yang berbeda.
  - c. Pajak Objektif harus sesuai dengan ketentuan yang terutang dalam hukum berkaitan dengan objek pajaknya.

- d. Bersifat netral yaitu PPN tidak hanya dikenakan pada barang tetap juga jasa.
  - e. Menghindari pengenaan pajak berganda (double tax) karena PPN hanya dikenakan pada pertambahan nilainya saja.
  - f. Perhitungan pajak berdasarkan pada besarnya pajak yang masuk dan pajak yang keluar.
5. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Berdasarkan Undang-Undang yang berlaku Pajak Penjualan Atas barang Mewah merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen (pengusaha) untuk menghasilkan atau mengimpor barang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Pajak Penjualan atas Barang Mewah dihitung dengan cara mengalikan persentase tarif PpnBm dengan nilai dasar pengenaan pajak (harga barang sebelum dikenakan pajak termasuk PPN). Sedangkan untuk membuat laporannya harus menggunakan formulir SPT Masa PPN 1111. Selama masih berada dalam satu periode pajak yang sama. Pajak Penjualan atas Barang Mewah dapat dilaporkan bersama dengan PPN dan PPN impor. Pelaporan pajak barang mewah harus segera dilakukan paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah tanggal faktur dibuat.

### **G. Sistem Pemungutan Pajak**

Sistem pemungutan pajak terdapat dalam buku Mardiasmo (2011:7), yaitu :

1. *Official Assessment System*. *Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang

kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri- cirinya : a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus b. Wajib Pajak bersifat pasif c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assessment System*. *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri- cirinya : a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

3. *With Holding System*. *With Holding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan).

Ciri-cirinya : wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

## **H. Subjek Pajak**

Yang menjadi subjek pajak seperti yang terdapat dalam buku Mardiasmo (2011:135), yaitu :

1. a. Orang Pribadi  
b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
2. Badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komoditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan

nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.

### 3. Bentuk Usaha Tetap 2

#### I. Bukan Subjek Pajak

Yang tidak termasuk subjek pajak seperti yang terdapat dalam buku Mardiasmo (2011:138), yaitu :

1. Kantor perwakilan negara asing
2. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsultan atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat :
  - a. Bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia.
  - b. Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
3. Organisasi Internasional, dengan syarat :
  - a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut
  - b. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
4. Pejabat perwakilan organisasi Internasional, dengan syarat:
  - a. Bukan warga negara Indonesia.
  - b. Tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

## **J. Objek Pajak**

Yang menjadi objek pajak yang terdapat dalam buku Mardiasmo (2011:139), adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Penghasilan tersebut dapat dikelompokkan menjadi :

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya.
2. Penghasilan dari usaha atau kegiatan
3. Penghasilan dari modal atau penggunaan harta, seperti sewa, bunga, dividen, royalti, keuntungan dari penjualan harta yang tidak digunakan, dan sebagainya
4. Penghasilan lain- lain, yaitu penghasilan yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu dari tiga kelompok penghasilan di atas, seperti :
  - a. Keuntungan karena pembebasan utang
  - b. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
  - c. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
  - d. Hadiah undian Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri, yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Sedangkan bagi Wajib Pajak Luar Negeri, yang menjadi Objek Pajak hanya penghasilan yang berasal dari Indonesia.

## **K. Kewajiban Perpajakan**

Kewajiban Wajib Pajak menurut Mardiasmo (2011: 56) antara lain :

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP
2. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP
3. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar
4. Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan
5. Menyelenggarakan Pembukuan/ Pencatatan
6. Jika diperiksa wajib:
  - a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak Badan, atau objek yang terutang pajak.
  - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
7. Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

## **L. Kepatuhan Wajib Pajak**

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif Wajib Pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Kepatuhan memenuhi kewajiban

perpajakan secara sukarela (*voluntary of complience*) merupakan tulang punggung dari *self assesment system*, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan kemudian secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya.

Pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Chaizi Nasucha yang dikutip dari buku Perpajakan karangan Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:111): 1. Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri. 2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat pemberitahuan. 3. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang. 4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Sedangkan menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 dikutip dari buku Perpajakan karangan Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:112), menyatakan bahwa: "Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara". Pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Safri Nurmantu yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2006:110), menyatakan bahwa: "Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu Keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya".

### **Jenis Kepatuhan Wajib Pajak**

Adapun jenis-jenis kepatuhan Wajib Pajak menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:110) adalah:

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang perpajakan.

2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa Undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Misalnya ketentuan batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila Wajib Pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka Wajib Pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantive memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undangundang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan melaporkannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir

### **Pentingnya Kepatuhan Perpajakan**

Masalah kepatuhan Wajib Pajak adalah masalah penting di seluruh dunia, baik bagi negara maju maupun di negara berkembang. Karena jika Wajib Pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan, dan pelalaian pajak. Yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang. Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi beberapa faktor, yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada Wajib Pajak Badan, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak. Administrasi

perpajakan di Indonesia masih perlu diperbaiki, dengan perbaikan diharapkan Wajib Pajak lebih termotivasi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dengan kondisi tersebut maka usaha memberikan pelayanan bagi Wajib Pajak akan lebih baik, lebih cepat, dan menyenangkan Wajib Pajak Badan. Wajib Pajak akan patuh (karena tekanan) karena mereka berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya untuk menyelundupkan pajak. Tindakan pemberian sanksi tersebut terjadi jika Wajib Pajak terdeteksi dengan administrasi yang baik dan terintegrasi serta melalui aktivitas pemeriksaan oleh aparat pajak yang berkompeten dan memiliki integritas tinggi, melakukan tindakan tax evasion. Disamping itu juga tergantung pada kemauan Wajib Pajak juga, sampai sejauh mana Wajib Pajak tersebut akan mematuhi ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.

### **Manfaat Predikat Wajib Pajak Patuh**

Wajib Pajak patuh adalah Wajib Pajak yang sadar pajak, paham hak dan kewajiban perpajakannya, dan diharapkan peduli pajak, yaitu melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan paham akan hak perpajakannya. Sebenarnya pemberian predikat Wajib Pajak patuh, yang sekaligus sebagai suatu pemberian penghargaan bagi Wajib Pajak Badan, sudah pasti akan memberi motivasi dan deterrent effect yang positif bagi Wajib Pajak yang lain untuk menjadi Wajib Pajak patuh. Wajib Pajak yang berpredikat patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakan tentunya akan mendapat kemudahan dan fasilitas yang lebih dibandingkan dengan pemberian pelayanan pada Wajib Pajak yang belum atau tidak patuh. Fasilitas yang diberikan Dirjen Pajak terhadap Wajib Pajak patuh adalah :

1. Pemberian batas waktu penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat 3 (tiga) bulan sejak permohonan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan Wajib Pajak diterima untuk pajak penghasilan (PPH) dan 1 (satu) bulan untuk pajak perambahan nilai (PPN), tanpa melalui studi kasus dan pemeriksaan oleh Dirjen Pajak.
2. Adanya kebijakan percepatan penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) menjadi paling lambat 2 (dua) bulan untuk PPh dan 7 (tujuh) hari untuk PPM. Bagi Wajib Pajak yang belum atau tidak patuh, fasilitas tersebut tidak diberikan padanya, penerbitan SKPPKP harus menunggu studi kasus dan pemeriksaan. Yang memakan waktu, biaya, dan sumber terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Diberikan fasilitas tidak dilakukan studi kasus dan pemeriksaan untuk permohonan kelebihan pembayaran pajak adalah dengan alasan bahwa Wajib Pajak patuh merupakan Wajib Pajak yang taat pada pembayaran pajak, dan dalam mengisi surat pemberitahuan (SPT) dilakukan dengan benar, lengkap, dan jelas. Sehingga tidak perlu dilakukan studi kasus dan pemeriksaan.

### **Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan**

Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dilakukan dalam hal :

1. SPT menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
2. SPT tahunan pajak penghasilan menunjukkan rugi

3. SPT tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan
4. SPT yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan Direktur Jendral Pajak
5. Ada indikasi kewajiban pajak yang tidak dipatuhi

#### **M. Perlawanan Terhadap Pajak**

Betapa pentingnya peran masyarakat untuk membayar pajak dalam peran sertanya menanggung pembiayaan Negara, maka dituntut kesadaran warga negara untuk memenuhi kewajiban kenegaraan. Terlepas dari kesadaran sebagai warga negara, pada sebagian besar masyarakat tidak memenuhi kewajiban membayar pajak. Dalam hal demikian timbul perlawanan terhadap pajak. Perlawanan terhadap pajak dapat dibedakan menjadi perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Thomas (2010:8)

1. Perlawanan pasif Perlawanan pasif berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi. Contoh : Wajib Pajak dituntut untuk menghitung sendiri pendapatan nettonya. Untuk itu diperlukan adanya pembukuan. Namun, menghitung pendapatan netto akan sangat sulit dilakukan oleh masyarakat agraris. Selain karena pencatatan pendapatan yang akurat sulit dilakukan, mereka juga tidak mampu melakukan pembukuan, sehingga pembayaran pajaknya lebih kecil daripada seharusnya.
2. Perlawanan Aktif Perlawanan aktif adalah semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada pemerintah (fiskus) dengan tujuan untuk menghindari pajak. Ada 3 cara perlawanan aktif terhadap pajak, yaitu :

Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*), Pengelakan Pajak (*Tax Evasion*), Melalaikan Pajak.

1. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) Penghindaran pajak terjadi sebelum SKP keluar. Dalam penghindaran pajak ini, Wajib Pajak tidak secara jelas melanggar undang- undang sekalipun kadang- kadang dengan jelas menafsirkan undang- undang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pembuat undang- undang. Penghindaran Pajak dilakukan dengan tiga cara, yaitu :
  - 1) Menahan Diri Yang dimaksud dengan menahan diri yaitu Wajib Pajak tidak melakukan sesuatu yang bisa dikenai pajak. Contoh : tidak menggunakan mobil mewah, untuk menghindari pengenaan Pajak Penjualan Barang Mewah, tidak mengkonsumsi minuman keras (alkohol) untuk menghindari cukai alkohol.
  - 2) Lokasi Terpencil Memindahkan lokasi usaha atau domisili dari lokasi yang tarif pajaknya tinggi ke lokasi yang tarif pajaknya rendah. Contoh : Di Indonesia diberikan keringanan bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia bagian Timur. Oleh karena itu, pengusaha yang baru membuka usaha, atau perusahaan yang akan membuka cabang baru. Mereka membuka cabang baru di tempat yang tarif pajaknya lebih rendah.
2. Pengelakan Pajak (*Tax Evasion*). Hal ini merupakan pelanggaran terhadap undang- undang dengan maksud melepaskan diri dari pajak/ mengurangi dasar penetapan pajak dengan cara menyembunyikan sebagian dari penghasilan. Contohnya : Konsultan/ profesional bebas menyembunyikan sebagian

pendapatannya, kecil kemungkinan diketahui oleh fiskus karena dia sendiri yang mencatat penghasilannya.

3. Melalaikan Pajak Melalaikan pajak adalah tidak melakukan kewajiban perpajakan yang seharusnya dilakukan. Contoh : Menolak membayar pajak yang telah ditetapkan dan menolak memenuhi formalitas-formalitas yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak. Pengusaha yang telah memotong pajak karyawannya tetapi pajak tersebut tidak disetorkan dan dilaporkan ke Kantor Pajak.

## **N. Pemahaman Peraturan Perpajakan**

Menurut Nirmala Adiasa (2013) pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT dan sebagainya. Sedangkan menurut Hardiningsih dalam Andala (2013) pemahaman peraturan perpajakan merupakan cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Pemahaman peraturan perpajakan seorang wajib pajak berkaitan dengan suatu kemampuan seseorang dalam menangkap makna peraturan perpajakan yang berlaku. Artinya seorang wajib pajak mampu dan mengerti bagaimana tata cara menghitung maupun melaporkan kewajiban perpajakan, serta mengetahui pengetahuan tentang fungsi dan peranan pajak. 2.

## **Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan**

Sudjana (2010:24) membagi tingkatan pemahaman secara umum menjadi 3 kategori, sehingga dapat dikaitkan

pemahaman dengan peraturan perpajakan seorang wajib pajak adalah sebagai berikut:

1. Tingkat rendah adalah pemahaman terjemahan mulai dari menerjemahkan dalam arti yang sebenarnya, mengartikan prinsip-prinsip. Jika dikaitkan dengan peraturan perpajakan maka pemahaman ini wajib pajak hanya sekedar mengetahui peraturan yang berlaku. Pelaku wajib pajak hanya sekedar mengetahui bahwa ia harus membayar pajak. Hal ini dianggap sebagai kewajibannya untuk mematuhi aturan perpajakan.
2. Tingkat kedua adalah pemahaman penafsiran, yaitu menghubungkan bagian-bagian terendah dengan yang diketahui berikutnya, atau menghubungkan dengan kejadian, membedakan yang pokok dengan yang bukan pokok. Jika dikaitkan dengan peraturan perpajakan maka pemahaman pada tingkat ini wajib pajak telah mengerti peraturan perpajakan dan melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya namun belum memiliki kesadaran seorang wajib pajak. Wajib pajak telah memahami bahwa membayar pajak sebagai kewajibannya dan digunakan untuk kepentingan bersama untuk kesejahteraan masyarakat.
3. Tingkat ketiga merupakan tingkat tertinggi yaitu pemahaman eksploitasi. Memiliki pemahaman tingkat eksploitasi berarti seseorang mampu melihat dibalik yang tertulis, dapat membuat estimasi, prediksi berdasarkan pada pengertian dan kondisi yang diterangkan dalam ide-ide atau simbol, serta kemampuan membuat kesimpulan yang dihubungkan dengan implikasi dan konsekuensi. Jika dikaitkan dengan peraturan perpajakan maka pemahaman tingkat ini wajib pajak telah mengerti peraturan perpajakan dan melaksanakan kewajiban dan

hak perpajakannya dengan tingkat kesadaran yang tinggi. Wajib pajak dengan tertib dan patuh selalu membayar pajak sesuai dengan apa yang harus dibayarkan. Berdasarkan dari uraian diatas pemahaman yang dimaksud adalah pemahaman terkait dengan peraturan perpajakan. Semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan maka semakin paham pula wajib pajak terhadap hak dan kewajibannya serta sanksi yang akan diterima sehubungan dengan hak dan kewajibannya. Pemahaman peraturan perpajakan tersebut dapat mendorong wajib pajak untuk semakin sadar dalam membayar pajak.

### **Indikator Pemahaman Peraturan Perpajakan**

Berdasarkan konsep pemahaman peraturan perpajakan menurut Rahayu dalam Rahmanto (2015) terdapat beberapa indikator wajib pajak memahami peraturan perpajakan , yaitu :

1. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Berisi mengenai hak dan kewajiban wajib pajak, prosedur pembayaran, pemungutan dan pelaporan pajak.
2. Memahami sistem perpajakan di Indonesia, yang menggunakan sistem *self assessment system* yaitu pemungutan pajak dengan memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
3. Memahami fungsi perpajakan, terdapat dua fungsi perpajakan yaitu fungsi penerimaan (*Budgeter*) dan fungsi mengatur (*Reguler*).

## BAB II

# ASAS PEMUNGUTAN PAJAK OLEH NEGARA

**P**embenaran pemungutan pajak oleh negara disebut asas *rechtsfilosofis* karena asas ini mencari dasar pembenaran terhadap pengenaan pajak oleh negara. Oleh karena itu pertanyaan mendasar yang harus dicari jawabannya dari asas ini adalah: mengapa negara mengenakan pajak terhadap rakyat? Atau, atas dasar apa negara mempunyai kewenangan memungut pajak dari rakyat? Terhadap permasalahan tersebut beberapa teori memberikan jawabannya.

### A. Teori Asuransi

Menurut Teori Asuransi, pajak diibaratkan sebagai suatu premi asuransi yang harus dibayar oleh setiap orang karena orang mendapatkan perlindungan atas hak-haknya dari pemerintah (Soemitro, 1992: 29). Teori ini menyamakan pajak dengan premi asuransi, di mana pembayar pajak (wajib pajak) disamakan dengan pembayar premi asuransi, yakni pihak tertanggung. Adapun negara disamakan dengan pihak penanggung dalam perjanjian asuransi. Dalam perjanjian asuransi, hubungan antara prestasi dan kontraprestasi itu terjadi secara langsung. Adanya pembayar premi yang merupakan kewajiban tertanggung berhubungan langsung dengan haknya untuk menerima ganti rugi bila terjadi *evenement*. Sebaliknya, hak sipenanggung untuk menerima pembayaran premi itu diimbangi dengan adanya kewajiban untuk membayar ganti rugi bila terjadi *evenement*. Dalam kenyataannya negara tidak memberikan ganti rugi begitu saja

bila seseorang meninggal, mengalami musibah, dan sebagainya, dan menerima klaim kerugian dari rakyat atas kerugian yang dideritanya bila terjadi *evenement*. Justru untuk pajak, tidak diterima suatu imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk. Oleh karena mengandung banyak kelemahan, teori ini kemudian ditinggalkan.

## **B. Teori Kepentingan (*Aequivalentie*)**

Teori ini mengatakan bahwa negara mengenakan pajak terhadap rakyat karena negara telah melindungi kepentingan rakyat. Teori ini mengukur besarnya pajak sesuai dengan besarnya kepentingan wajib pajak yang dilindungi. Jadi semakin besar kepentingan yang dilindungi maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar (Soemitro, 1992: 30). Teori ini menunjukkan bahwa dasar pembenaran mengapa negara mengenakan pajak adalah karena negara telah berjasa kepada rakyat selaku wajib pajak, di mana pembayaran pajak itu besarnya *ekuivalen* (setara) besarnya jasa yang sudah diberikan oleh negara kepadanya. Teori tersebut kiranya dapat menimbulkan pertanyaan: apakah hanya terhadap mereka yang membayar pajak saja negara memberikan perlindungan ataupun jasanya? Bukankah semua rakyat, termasuk yang tidak termasuk wajib pajak, juga memperoleh perlindungan? Apabila besar kecilnya jasa yang diberikan oleh negara didasarkan pada besar kecilnya pajak yang dibayar oleh orang yang bersangkutan, bukankah hal tersebut dapat menimbulkan diskriminasi? Dalam kenyataan tidak seperti itu. Teori ini menyamakan pajak dengan retribusi, di mana hubungan antara prestasi dan kontraprestasi terjadi secara langsung.

### C. Teori Kewajiban Pajak Mutlak

Teori ini sering disebut juga Teori Bakti. Teori tersebut didasarkan pada *organ theory* dari Otto Von Gierke, yang menyatakan bahwa negara merupakan suatu kesatuan yang di dalamnya setiap warga terikat. Tanpa ada “organ” atau lembaga, individu tidak mungkin dapat hidup. Lembaga tersebut, oleh karena memberi hidup kepada warganya, dapat membebani setiap anggota masyarakatnya dengan kewajiban-kewajiban, antara lain kewajiban membayar pajak, kewajiban ikut mempertahankan hidup/negara dengan milisi/wajib militer (Soemitro, 1992: 31).

### D. Teori Daya Beli

Menurut teori ini pajak diibaratkan sebagai pompa yang menyedot daya beli seseorang/anggota masyarakat yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat. Jadi sebenarnya uang yang berasal dari rakyat dikembalikan lagi kepada masyarakat melalui saluran lain. Pajak yang berasal dari rakyat kembali lagi kepada masyarakat tanpa dikurangi, sehingga pajak hanya berfungsi sebagai pompa, menyedot uang dari rakyat yang akhirnya dikembalikan lagi kepada masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat sehingga pajak pada hakikatnya tidak merugikan rakyat. Oleh sebab itu, pungutan pajak dapat dibenarkan (Soemitro, 1992: 31). Logika berpikir teori ini adalah oleh karena pajak digunakan untuk kepentingan umum maka baik mereka yang membayar pajak maupun tidak membayar pajak memperoleh manfaat daripadanya. Jadi bukan dari satu pihak dibayar untuk pihak lain, di mana pembayar tidak mendapatkan apa-apa. Dalam pajak pembayar pajak juga ikut menikmati hasilnya.

## **E. Teori Pembenaan Pajak Menurut Pancasila**

Pancasila mengandung sifat kekeluargaan dan gotong royong. Gotong royong dalam pajak tidak lain daripada pengorbanan keluarga (anggota masyarakat) untuk kepentingan keluarga (bersama) tanpa mendapatkan imbalan. Jadi berdasarkan Pancasila pemungutan pajak dapat dibenarkan karena pembayaran pajak dipandang sebagai uang yang tidak keluar dari lingkungan masyarakat tempat wajib pajak hidup. Akhirnya uang pajak digunakan untuk diri sendiri, untuk kesejahteraan sendiri, untuk masyarakat sendiri. Individu, dalam hubungan ini, tidak dapat dilihat terlepas dari keluarganya, dan anggota masyarakat tidak pula dapat dipandang terlepas dari masyarakat dan lingkungannya. Hak asasi individu dihormati dan hanya dapat dikurangi demi kepentingan umum (Soemitro, 1992: 31). Dari sisi hubungan antara seseorang sebagai pribadi dengan sebagai anggota masyarakat semestinya mendapatkan perlakuan selaras. Pajak merupakan wujud kebersamaan. Tidak terlalu sulit kiranya memberikan contoh mengenai hal ini. Kalau pajak digunakan untuk membangun sarana kesehatan berupa Puskesmas maka dapat dibayangkan bahwa yang paling banyak mendapatkan manfaat dari keberadaan Puskesmas adalah masyarakat golongan ekonomi tidak/kurang mampu. Sementara itu kelompok masyarakat mampu yang notabene merupakan pembayar pajak terbesar, umumnya tidak mau menggunakan Puskesmas tersebut sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan kesehatannya. Fungsi subsidiaritas dan solidaritas sangat diperlukan apabila kita sepakat untuk mempertahankan hubungan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara, disitulah peran pajak.

# **BAB III**


## **KAJIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN PANGKEP**

### **A. Gambaran Umum Kabupaten Pangkep**


Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan merupakan Kabupaten yang terletak di Pantai barat Sulawesi Selatan atau berjarak kurang lebih 51 Km dari ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan terletak diantara  $04^{\circ} 40'$  -  $08^{\circ} 00'$  Lintang Selatan (LS) dan  $110^{\circ}$  Bujur Timur (BT) dengan batas-batas administrasi:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Barru
- Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Kabupaten Maros
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Bone
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Pulau Kalimantan, Pulau Jawa dan Madura , Pulau Nusa Tenggara dan Pulau Bali.

Secara Administratif (Gambar 4.1) luas wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebesar 12.311,43 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari 898,29 Km<sup>2</sup> wilayah daratan dan 11.464,44 Km<sup>2</sup> wilayah kepulauan, terbagi dalam 13 kecamatan, 9 kecamatan terletak didaratan dan 4 kecamatan terletak di kepulauan. Bentuk wilayah Kabupaten Pangkep meliputi daerah dataran rendah seluas 73.721 Ha, yang membentang dari garis pantai barat ke timur yang terdiri dari area persawahan, tambak, rawa-rawa, dan empang. Sedangkan daerah pegunungan berada pada ketinggian 100 - 1000 meter diatas permukaan laut (dpl), selanjutnya untuk memperoleh gambaran luas wilayah per-Kecamatan dapat dilihat pada gambar 1.



**Gambar 1. Peta Wilayah Kabupaten Pangkep**



**Gambar 2. Persentase Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 2020**

(Sumber : Kabupaten Pangkajene Kepulauan dalam angka, 2021)

Nilai PDRB Kabupaten Pangkep pada tahun 2020 atas dasar harga berlaku 2020 mengalami penurunan sebesar 0,33 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 25,99 triliun rupiah. Turunnya nilai PDRB ini

dipengaruhi oleh pandemi Covid 19 yang membuat sebagian besar lapangan usaha menjadi lesu. Terkait lapangan usaha, di Kabupaten Pangkep terdapat industri pengolahan, pertanian, pertambangan/penggalan, konstruksi, dan perdagangan.

**Tabel 5. Laju Pertumbuhan PDRB berdasarkan Lapangan Usaha di Kabupaten Pangkep tahun 2018-2020**

Kategori	Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha (%)		
	2018	2019	2020
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9,96	9,66	0,93
B. Pertambangan dan Penggalan	10,94	11,32	0,49
C. Industri Pengolahan	0,14	3,28	-3,99
D. Pengadaan Listrik dan Gas	3,14	1,05	-3,79
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	10,89	2,86	7,59
F. Konstruksi	10,67	8,16	2,82
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	13,14	9,51	-2,16
H. Transportasi dan Pergudangan	6,5	13,15	-13,66
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	15,65	8,34	-8,7
J. Informasi dan Komunikasi	13,39	11,61	11,83
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	-0,96	1,99	2,99
L. Real Estate	6,34	5,97	4,06
M.N. Jasa Perusahaan	13,69	10,44	-7,44
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	5,67	7,01	-0,19
P. Jasa Pendidikan	10,17	7,48	9,72
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,28	8,85	10,86
R,S,T,U. Jasa lainnya	15,13	9,55	-8,6

Sumber : BPS Kabupaten Pangkep


(<https://pangkepkab.bps.go.id/publication.html>), 2021

## **B. Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak dan Retribusi**

Prosedur Pemungutan Pajak daerah yang dilaksanakan pada Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Pangkep diawali dengan membuatkan Wajib Pajak NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), Wajib pajak datang ke Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkep untuk mendaftarkan dan melaporkan objek Pajaknya ke bidang Pendaftaran dan Pendataan. NPWP dapat diterbitkan apabila Wajib Pajak telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif

dalam perpajakan serta sesuai dengan tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak tersebut.

Persyaratan subjektif maksudnya ialah memperhatikan besarnya kebutuhan materil yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak. Sedangkan persyaratan objektif ialah dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh Wajib Pajak. Karena pada dasarnya beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya sesuai dengan daya pikul masing-masing Wajib Pajak.




**Gambar 3. Prosedur Bidang Pendaftaran dan Pendataan**

Dalam hal ini WP mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan apabila wajib pajak badan melakukan kegiatan penyerahan barang kena pajak maka wajib pajak badan tersebut memiliki kewajiban untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak (PKP).

Bidang Pendaftaran dan Pendataan mendaftarkan dan mendata. Wajib Pajak yang memiliki objek Pajak yang ada di wilayah Kabupaten Pangkep. Pada bidang Pendaftaran dan Pendataan bertanggung jawab mendistribusikan dan menerima

formulir pendataan yang diisi oleh Wajib Pajak serta menerbitkan SPTPD yang kemudian diserahkan kepada Bupati.

Berdasarkan SPTPD tersebut, kemudian menetapkan besarnya pajak yang terutang dengan menerbitkan SKPD rangkap dua, satu untuk Wajib Pajak dan satu untuk Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkep yang dijadikan arsip. Setelah Wajib Pajak menerima SKPD, kemudian Wajib Pajak membayarkan Pajak berdasarkan SKPD pada waktu yang telah ditentukan yaitu dengan mengisi SSPD rangkap dua. Pada bidang Penetapan dan Penagihan bertanggung jawab menerima dan mencatat semua laporan penerimaan yang telah dibayarkan Wajib Pajak atas Pajak yang terutang berdasarkan SKPD.




**Gambar 4. Proses administrasi bidang perhitungan**

Sesuai dengan system *self assessment* langkah selanjutnya yaitu Wajib Pajak yang telah memperoleh NPWP, wajib menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang kemudian menyetor sendiri pajak yang terutang ke bank, serta melaporkan kegiatan usahanya melalui media Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, lengkap, jelas, dan ditandatangani oleh Wajib Pajak.

Apabila telah selesai menghitung dan ternyata masih ditemukan kekurangan maka diterbitkan pula Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) yang merupakan surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan. SKPKBT berfungsi sebagai alat untuk mengoreksi ketetapan pajak sebelumnya, sebagai alat untuk menagih pajak, serta alat untuk mengenakan sanksi.

Selain pemeriksaan kantor, pihak Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkep melakukan pemeriksaan lapangan. Pemeriksaan ini dilakukan apabila terjadi pengurangan pembayaran pajak, namun terlebih dahulu dihimbau dengan menerbitkan surat ketetapan kurangnya pembayaran pajak. Jika surat ini telah dikeluarkan dan wajib pajak mengajukan keberatan maka barulah pihak pemeriksa terjun kelapangan untuk melakukan pemeriksaan di tempat Wajib Pajak.

Jika Wajib Pajak yang melapor tidak sedang berada di tempat pada saat dilakukan pemeriksaan lapangan maka boleh digantikan oleh pegawai yang ada. Jika pegawai tersebut tidak menolak untuk membantu pemeriksaan maka pemeriksaan dapat dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Namun, jika pegawai tersebut menolak maka pihak pemeriksa kembali akan mengeluarkan Surat Pernyataan Penolakan membantu kelancaran pemeriksaan yang harus ditandatangani yang kemudian dilakukan prosedur selanjutnya, seperti penyegelan atau berlanjut ke pemeriksaan bukti permulaan sesuai hukum.



**Gambar 5. Proses Administrasi Bidang Penagihan dan Pembukuan**

Pada bidang Penagihan bertanggung jawab dalam menerbitkan Surat Perintah atau Surat Teguran atau Surat Paksa atau Surat Sita. Melaksanakan Penyitaan kepada Wajib Pajak yang belum atau terlambat membayar tunggakan pajak dan menyampaikannya kepada Wajib Pajak. Dalam pelaksanaan penagihan dilakukan dengan 4 tahap, yaitu:

1. Surat Perintah. surat yang diberikan kepada Wajib Pajak dari Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkep.
2. Surat Teguran. Surat teguran dikeluarkan apabila utang pajak yang tercantum dalam surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan kurang bayar tambahan, tidak dilunasi sampai melewati 30 hari dari batas waktu jatuh tempo sejak tanggal diterbitkan.
3. Surat Paksa. Surat paksa diterbitkan apabila utang pajak tidak dilunasi setelah 21 hari dari tanggal surat teguran maka akan diterbitkan surat paksa yang disampaikan oleh juru sita negara, utang pajak harus dilunasi dalam waktu

2x24 jam. Surat paksa merupakan surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa sekurang-kurangnya berisi nama wajib pajak atau penanggung pajak, dasar penagihan, besarnya utang pajak, perintah untuk membayar.

4. Surat Sita. Surat sita diterbitkan apabila utang pajak belum juga dilunasi dalam waktu 2x24 jam dapat dilakukan tindakan penyitaan atas barang-barang Wajib Pajak. Penyitaan adalah tindakan jurusita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan. Namun demikian, pencabutan sita dapat dilakukan apabila penanggung pajak telah melunasi biaya penagihan dan utang pajak atau berdasarkan putusan pengadilan atau putusan pengadilan pajak atau ditetapkan lain dengan keputusan Menteri Keuangan atau Keputusan Kepala Daerah.

Setelah Wajib Pajak membayar Pajak yang teutang berdasarkan SKPD, kemudian pada bidang Penetapan dan Penagihan menyerahkan pembayaran Wajib Pajak dengan menyerahkan SSPD. Pada bidang Pembendaharaan dan Kas mencatat penyeteroran Wajib Pajak berdasarkan SSPD dan dimasukkan pada kas pendapatan pajak daerah.

Sedangkan dokumen atau formulir yang digunakan dalam pemungutan, yaitu:

1. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

2. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang (SKPD) adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang.
3. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ketempat lain yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.


**C. Analisis Tren dan Proyeksi Pajak dan Retribusi Daerah**

Dalam 5 tahun terakhir, dalam pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pangkep, Pajak dan retribusi daerah masing-masing menempati posisi kedua dan ketiga dalam kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah.

**Tabel 6 Kontribusi sumber-sumber PAD terhadap PAD Kabupaten Pangkep 2016-2020**

Keterangan	Tahun					Rata-Rata
	2016	2017	2018	2019	2020	
Kontribusi Pajak (%)	48,37	44,80	43,04	40,46	40,89	43,51
Kontribusi Retribusi (%)	28,45	4,13	4,33	4,53	3,54	9,00
Kontribusi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (%)	6,99	6,92	6,10	6,70	5,82	6,50
Kontribusi Lain-lain PAD yang sah (%)	16,20	44,15	46,53	48,31	49,75	40,99

Sumber : Data diolah, 2021



**Gambar 6. Kontribusi jenis PAD terhadap total PAD**

Berdasarkan data tabel 6, rata-rata kontribusi sumber pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terbesar selama 5 tahun adalah berasal dari Pajak. Selanjutnya disusul oleh Kontribusi Lain-lain PAD yang sah, retribusi dan Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.


#### **D. Analisis Tren dan Proyeksi Pajak Daerah**

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sumber-sumber pajak daerah di Kabupaten Pangkep adalah :

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan

6. Pajak Parkir
7. Pajak Air Tanah
8. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
9. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
10. Pajak Daerah Lainnya (Pajak BPHTB)

Data Realisasi Pajak Kabupaten Pangkep selama tahun 2016-2020 menunjukkan adanya peningkatan sebagaimana tren dalam Gambar 7.



**Gambar 7. Tren Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Pangkep 2016-2020**

Dengan menggunakan data realisasi tersebut, maka dapat dibuat proyeksi penerimaan tahun 2021 dengan persamaan regresi:

$$Y = 4.802.545,62x + 74.581.806.504,99\dots(\text{Persamaan 4.1})$$

Hasil Persamaan Regresi tersebut menghasilkan proyeksi penerimaan pajak 2021-2025 sebagai berikut.

**Tabel 7. Proyeksi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Pangkep tahun 2021-2025**

Uraian	Jumlah Proyeksi (Rp)
Proyeksi Penerimaan Pajak Daerah 2021	74.610.621.779
Proyeksi Penerimaan Pajak Daerah 2022	74.615.424.324
Proyeksi Penerimaan Pajak Daerah 2023	74.620.226.870
Proyeksi Penerimaan Pajak Daerah 2024	74.625.029.416
Proyeksi Penerimaan Pajak Daerah 2025	74.629.831.961

Sumber: Data diolah, 2021

#### **E. Analisis Tren dan Proyeksi Pajak Hotel**

Pajak hotel dikenakan terhadap badan atau orang yang membayar atas pelayanan hotel dan pengusaha hotel. Pajak hotel merupakan pajak objektif dengan dasar pengenaan pajaknya adalah pembayaran atas pelayanan yang disediakan hotel. Dalam hal lembaga pemungutan, pajak hotel termasuk dalam pajak daerah tingkat II. Sistem pemungutan pajak adalah dengan *self assessment system*. Pada tahun 2020, rata-rata tingkat hunian hotel dan akomodasi lainnya di Kabupaten Pangkep adalah sebesar 10,36% dengan tingkat hunian terbesar pada bulan Juli sebesar 18,58% dan terendah pada bulan April sebesar 0% (Gambar 4.7) dengan jumlah hotel dan akomodasi lainnya sebesar 14 unit (Gambar 4.7) menurun sebesar 1 unit dari tahun 2018. Berdasarkan Perda Nomor 5 tahun 2011 tentang pajak daerah, tarif pajak hotel yang berlaku di Kabupaten.




**Gambar 8 Persentase Tingkat Penghunian Kamar Hotel dan Akomodasi Lainnya Menurut Bulan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 2020**

**Tabel.8 Jumlah hotel dan akomodasi lainnya menurut klasifikasi di Kabupan Pangkep**

Tahun	Hotel					Akomoda si Lainnya
	Bintang 1	Bintang 2	Bintang 3	Bintang 4	Bintang 5	
2016	0	0	0	0	0	12
2017	0	0	0	0	0	12
2018	0	0	0	0	0	15
2019	0	0	0	0	0	14
2020	0	0	0	0	0	14

Sumber : Kabupaten Pangkep dalam Angka (pangkepkab.bps.go.id), 2021

Penurunan jumlah unit hotel maupun jumlah hunian menyebabkan penerimaan pajak yang bersumber dari hotel dan akomodasi lainnya mengalami penurunan sebagaimana data realisasi pajak hotel Kabupaten Pangkep selama tahun 2016-2020 dalam Gambar 4.8.



**Gambar 9. Tren Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Pangkep 2016-2020**

Oleh karena adanya pandemi covid 19 pada tahun 2020, maka untuk mengatasi masalah bias, maka data penerimaan pajak hotel 2020 tidak diperhitungkan dalam melakukan proyeksi karena penerimaan pajak tahun tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi masalah tersebut. Sehingga, berdasarkan data realisasi 2016-2019 tersebut, maka dapat dibuat proyeksi penerimaan tahun 2021 dengan persamaan regresi:

$$Y = -833.250,00x + 25.013.750,00... \text{ (Persamaan 4.2)}$$

Hasil Persamaan Regresi tersebut menghasilkan proyeksi penerimaan pajak 2021-2025 sebagaimana dalam Tabel 9.

**Tabel 9. Proyeksi Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Pangkep tahun 2021-2025**

<b>Uraian</b>	<b>Jumlah Proyeksi (Rp)</b>
Proyeksi Penerimaan Pajak Hotel 2021	20.014.250
Proyeksi Penerimaan Pajak Hotel 2022	19.181.000
Proyeksi Penerimaan Pajak Hotel 2023	18.347.750
Proyeksi Penerimaan Pajak Hotel 2024	17.514.500
Proyeksi Penerimaan Pajak Hotel 2025	16.681.250

Sumber : Data diolah, 2021


#### **F. Analisis Tren dan Proyeksi Pajak Restoran**

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan Restoran. Pelayanan yang disediakan Restoran meliputi penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Pemungutan Pajak Restoran di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait.

Objek Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan Restoran. Pelayanan yang disediakan Restoran meliputi penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Tidak termasuk objek pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sedangkan subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran. Secara sederhana subjek pajak adalah konsumen yang menikmati pelayanan yang diberikan oleh Restoran

tersebut. Sementara itu, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan Restoran.

Dasar pengenaan Pajak Restoran yaitu jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran. Selanjutnya tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar (10%) sepuluh persen dan ditetapkan dengan peraturan daerah yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing masing daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap daerah kota/kabupaten diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/kota lainnya. Tarif Pajak Restoran ditetapkan di Kabupaten Pangkep sebesar (10%) sepuluh persen dan ditetapkan dengan peraturan daerah yang Nomor 5 tahun 2011.



**Gambar 10 Jumlah Rumah Makan/Restoran di Kabupaten Pangkep 2017-2020**

Besarnya pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan Pajak Restoran adalah sesuai dengan rumus berikut:

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

Potensi Pajak Restoran dapat diperoleh dengan cara mengalikan jumlah pengunjung yang datang ke Restoran, tarif rata - rata makanan dan minuman yang dijual, jumlah hari dalam satu tahun (365 hari), dan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah.

$$\text{Potensi Pajak Restoran} = \text{Jumlah pengunjung} \times \text{Tarif rata - rata} \times 365 \times 10\%$$

Dengan menggunakan analisis tren, maka dapat diukur proyeksi penerimaan pajak restoran. Data Penerimaan pajak restoran tahun 2016-2020 menunjukkan tren peningkatan.



**Gambar 11 Trend Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Pangkep Tahun 2016-2020 (Sumber: Data diolah)**

Trend Penerimaan pajak restoran 2016-2019 menghasilkan persamaan regresi :

$$Y = 307.743.516,80x - 339.025.278,00 \dots\dots\dots(\text{Persamaan 10})$$

Hasil Persamaan Regresi tersebut menghasilkan proyeksi penerimaan pajak restoran 2021-2025 dengan rincian sebagaimana dalam tabel 10 berikut.

**Tabel 10. Proyeksi Penerimaan Pajak Restoran Kab. Pangkep tahun 2021-2025**

Uraian	Jumlah Proyeksi (Rp)
Proyeksi Penerimaan Pajak Restoran 2021	1.507.435.823
Proyeksi Penerimaan Pajak Restoran 2022	1.815.179.340
Proyeksi Penerimaan Pajak Restoran 2023	2.122.922.856
Proyeksi Penerimaan Pajak Restoran 2024	2.430.666.373
Proyeksi Penerimaan Pajak Restoran 2025	2.738.409.890

Sumber : Data diolah, 2021

### **G. Analisis Tren dan Proyeksi Pajak Hiburan**


Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan, meliputi semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Jika objek pajak tersebut adalah jasa penyelenggaraan hiburan yang dipungut bayaran, maka subjek pajaknya adalah penikmat hiburan baik itu orang pribadi atau badan yang membayar untuk sebuah hiburan. Sementara yang bertindak sebagai wajib pajaknya adalah orang atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Ketentuan pajak hiburan di Kabupaten Pangkep diatur dalam peraturan daerah (perda) nomor 5 tahun 2011. Jenis pajak hiburan yang dikenakan pajak di Kabupaten Pangkep adalah:

1. tontonan film;
2. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
3. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
4. pameran;
5. sirkus, akrobat, dan sulap;
6. permainan bilyar, golf dan bowling;
7. pacuan kuda, kendaraan bermotor ;
8. pusat kebugaran (fitness center);
9. pertandingan olah raga; dan
10. karaoke, dan sejenisnya.

Adapun tarif yang dikenakan berdasarkan Perda tersebut adalah:

1. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
2. Khusus untuk Hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, karaoke dan permainan ketangkasan, sebesar 50% (lima puluh persen).
3. Khusus Hiburan kesenian rakyat/tradisional sebesar 10% (sepuluh persen)

Dengan menggunakan analisis tren, maka dapat diukur proyeksi penerimaan pajak restoran. Data Penerimaan pajak restoran tahun 2016-2020 menunjukkan tren peningkatan.



**Gambar 12. Trend Penerimaan Pajak Hiburan Kabupaten Pangkep Tahun 2016-2020 (Sumber: Data diolah)**

Trend Penerimaan pajak hiburan 2016-2019 menghasilkan persamaan regresi :

$$Y = -2.560.000,00X + 21.150.000,00 \dots\dots\dots \text{(Persamaan 3)}$$

**Tabel 11 Proyeksi Penerimaan Pajak Hiburan Kabupaten Pangkep tahun 2021-2025**

Uraian	Jumlah Proyeksi (Rp)
Proyeksi Penerimaan Pajak Hiburan 2021	5.790.000
Proyeksi Penerimaan Pajak Hiburan 2022	3.230.000
Proyeksi Penerimaan Pajak Hiburan 2023	670.000
Proyeksi Penerimaan Pajak Hiburan 2024	-1.890.000
Proyeksi Penerimaan Pajak Hiburan 2025	-4.450.000

Sumber : Data diolah, 2021

Berdasarkan data tersebut yang menunjukkan adanya kecenderungan penurunan penerimaan, dimana proyeksi pada tahun 2024 dan 2025 menunjukkan angka penerimaan yang sangat memprihatinkan, maka pada masa yang akan datang, pemerintah Kabupaten Pangkep harus mencari inovasi-inovasi dalam melakukan pendataan dan pemungutan agar supaya proyeksi tersebut tidak menjadi kenyataan.

#### **H. Analisis Tren dan Proyeksi Pajak Reklame**

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. Potensi pajak reklame yang dimaksud adalah segala kemampuan yang dimiliki pajak reklame untuk menjadi sumber penerimaan bagi suatu daerah, sehingga pajak reklame dapat pula dikatakan sebagai target penerimaan pajak reklame berdasarkan hasil perhitungan yang akan dicapai dalam suatu periode.

Objek Pajak reklame di Kabupaten Pangkep sebagaimana yang ditetapkan dalam Perda Nomor 5 tahun 2011 tentang Pajak Daerah Bab VI (Enam), meliputi:

1. Reklame papan/ billboard/ videotron/megatron dan sejenisnya;
2. Reklame kain;
3. Reklame melekat, stiker;
4. Reklame selebaran;
5. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
6. Reklame udara;
7. Reklame apung;

8. Reklame suara;
9. Reklame peragaan;
10. Reklame film/slide

Yang tidak termasuk sebagai objek pajak reklame adalah:

1. Penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
2. Label/merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
3. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
4. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah tanpa menggunakan label/merk produk.


Di Kabupaten Pangkep, Sebelum melakukan pemungutan pajak reklame, terlebih dahulu dilakukan perhitungan dasar pengenaan pajak reklame oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkep. Dasar pengenaan reklame di Kabupaten Pangkep diklasifikasikan berdasarkan tiga lokasi/jalan yaitu lokasi A, B, dan C. Adapun pembagian lokasi A yaitu, Jl. Poros Provinsi Kalibone, Jl. Poros Provinsi JapingJaping, Jl. Sultan Hasanuddin (Dalam Kota Pangkajene). Klasifikasi Lokasi/jalan B yaitu, Kec. Labakkang, Kec. Ma'rang, Kec. Segeri. Klasifikasi Lokasi/jalan C yaitu : Jalan Desa/Kelurahan.

Lokasi A merupakan lokasi yang strategis dimana lokasi tersebut berada pada pusat kota dan jalan poros provinsi, jadi dasar pengenaan pada lokasi tersebut lebih tinggi bila

dibandingkan dengan lokasi B yaitu lokasi pemasangan reklame yang terletak diluar Kota Kabupaten Pangkep yakni reklame yang dipasang di daerah kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Pangkep. Kemudian lokasi C yaitu lokasi pemasangan reklame yang dipasang di daerah pedesaan atau kelurahan yang berada di Kabupaten Pangkep. Di Kabupaten Pangkep pemasangan reklame lebih banyak dipasang pada lokasi A dan B, sedangkan pemasangan reklame pada lokasi C cenderung lebih sedikit dibandingkan dengan lokasi lainnya.

Tarif Pajak Reklame berdasarkan Perda Nomor 5 tahun 2011 ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen). Terkait pemungutan pajak reklame ialah wajib pajak dalam hal ini orang maupun perusahaan datang langsung di kantor Dispenda untuk melakukan pembayaran pajak atas reklame yang mereka pasang, namun ada juga beberapa perusahaan yang lalai menjalankan kewajibannya yakni terlambat membayar pajak sehingga Dispenda harus mengirimkan surat kepada perusahaan itu untuk mengingatkannya.

Data Penerimaan Pajak Reklame Kabupaten Pangkep 2016-2020 menunjukkan tren peningkatan (Gambar 13).



**Gambar 13. Tren Penerimaan Pajak Reklame Kabupaten Pangkep**

Tren Penerimaan pajak reklame 2016-2019 menghasilkan persamaan regresi :

$$Y = 110.107.437,50x + 117.300.937,50 \dots\dots(Persamaan 4.4)$$

Hasil Persamaan Regresi tersebut menghasilkan proyeksi penerimaan pajak reklame 2021-2025 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 12 Proyeksi Penerimaan Pajak Reklame Kabupaten Pangkep tahun 2021-2025**

Uraian	Jumlah Proyeksi (Rp)
Proyeksi Penerimaan Pajak Reklame 2021	777.945.563
Proyeksi Penerimaan Pajak Reklame 2022	888.053.000
Proyeksi Penerimaan Pajak Reklame 2023	998.160.438
Proyeksi Penerimaan Pajak Reklame 2024	1.108.267.875
Proyeksi Penerimaan Pajak Reklame 2025	1.218.375.313

Sumber : Data diolah, 2021

### **I. Analisis Tren dan Proyeksi Pajak Penerangan Jalan**

Pajak Penerangan Jalan adalah dipungut pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Sedangkan Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.

Pajak penerangan jalan merupakan salah satu sumber penerimaan pajak terbesar di Kabupaten Pangkep. Rata-rata pajak penerangan jalan selama lima tahun sebesar Rp. 20.846.780.881,69. Karena besarnya penerimaan dari pajak ini,


maka pajak ini dapat dikategorikan sebagai pajak daerah yang memiliki penerimaan yang potensial dan produktif.

Pajak penerangan jalan merupakan pajak yang potensial, hal itu karena Pajak penerangan jalan memiliki kontribusi besar terhadap pajak daerah sehingga penerimaannya sangat penting untuk dilakukan upaya peningkatan ke depannya.

Adapun tarif Pajak penerangan jalan di Kabupaten Pangkep adalah:

1. Tarif Pajak Penerangan Jalan untuk rumah tangga ditetapkan sampai dengan 900 watt sebesar 7% (tujuh persen) diatas 900 watt sebesar 8% (delapan persen).
2. Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen).
3. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Data Penerimaan pajak penerangan jalan di Kabupaten Pangkep tahun 2016-2020 menunjukkan adanya tren peningkatan.



**Gambar 14. Tren Penerimaan Pajak Penerangan jalan**

Tren Penerimaan pajak penerangan jalan Kabupaten Pangkep tahun 2016-2019 menghasilkan persamaan regresi :  

$$Y = 994.717.429X + 18.400.862.002 \dots \dots \dots (\text{Persamaan 4} \dots)$$

Hasil Persamaan Regresi tersebut menghasilkan Proyeksi penerimaan pajak penerangan jalan 2021-2025 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 13 Proyeksi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kab. Pangkep tahun 2021-2025**


Uraian	Jumlah Proyeksi (Rp)
Proyeksi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan 2021	24.369.166.579
Proyeksi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan 2022	25.363.884.008
Proyeksi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan 2023	26.358.601.438
Proyeksi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan 2024	27.353.318.867
Proyeksi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan 2025	28.348.036.297

Sumber : Data diolah, 2021

### **J. Analisis Tren dan Proyeksi Pajak Parkir**

Pajak Parkir adalah dipungut pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir. Tarif Pajak Parkir di Kabupaten Pangkep ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen)

Data Penerimaan pajak parkir di Kabupaten Pangkep tahun 2016-2020 menunjukkan adanya tren penurunan dengan rata-rata penerimaan pajak parkir sebesar Rp. 20.846.780.881,69.



**Gambar 14 Tren Penerimaan Pajak Parkir**

Tren Penerimaan pajak penerangan jalan Kabupaten Pangkep tahun 2016-2019 menghasilkan persamaan regresi:

$$Y = 994.717.429,43x + 18.400.862.002,28$$

Hasil Persamaan Regresi tersebut menghasilkan Proyeksi penerimaan pajak parkir 2021-2025 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 15 Proyeksi Penerimaan Pajak Parkir Kab. Pangkep tahun 2021-2025**

Uraian	Jumlah Proyeksi (Rp)
Proyeksi Penerimaan Pajak Parkir 2021	24.369.166.579
Proyeksi Penerimaan Pajak Parkir 2022	25.363.884.008
Proyeksi Penerimaan Pajak Parkir 2023	26.358.601.438
Proyeksi Penerimaan Pajak Parkir 2024	27.353.318.867
Proyeksi Penerimaan Pajak Parkir 2025	28.348.036.297

Sumber : Data diolah, 2021


## **K. Analisis Tren dan Proyeksi Pajak Air Tanah**

Pajak Air Tanah adalah pajak yang dipungut atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan industri kecil dan besar, hotel, restoran, pencucian mobil atau komersil lainnya. Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan.

Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah. yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:

1. Jenis sumber air;
2. Lokasi sumber air;
3. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
4. Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
5. Kualitas air; dan f
6. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

Tarif Pajak Air Tanah di Kabupaten Pangkep ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen). Data Penerimaan Pajak Air Tanah di Kabupaten Pangkep tahun 2016-2020 menunjukkan adanya tren peningkatan dengan rata-rata penerimaan sebesar Rp. 55.739.055,00



**Gambar 15 Tren Penerimaan Pajak Air Tanah**

Tren Penerimaan pajak penerangan jalan Kabupaten Pangkep tahun 2016-2019 menghasilkan persamaan regresi:

$$Y = 4.985.800X + 38.977.500$$

Hasil Persamaan Regresi tersebut menghasilkan Proyeksi penerimaan pajak air tanah 2021-2025 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 16 Proyeksi Penerimaan Pajak Air Tanah Kab. Pangkep tahun 2021-2025**

Uraian	Jumlah Proyeksi (Rp)
Proyeksi Penerimaan Pajak Air Tanah 2021	68.892.300
Proyeksi Penerimaan Pajak Air Tanah 2022	73.878.100
Proyeksi Penerimaan Pajak Air Tanah 2023	78.863.900
Proyeksi Penerimaan Pajak Air Tanah 2024	83.849.700
Proyeksi Penerimaan Pajak Air Tanah 2025	88.835.500

Sumber : Data diolah, 2021

## L. Analisis Tren dan Proyeksi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak yang dipungut atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian C atau yang saat ini diubah menjadi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan menurut Azhari (2015:247) adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 ayat 2 huruf f Undang-Undang No 34 tahun 2000), baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan.

Objek pajak yang termasuk mineral bukan logam meliputi Asbes, Bentonit Dolomit, Feldspar, Garam batu (*halite*), Grafit, Gips, Kalsit, Kaolin, Magnesit, Mika, Marmer, Nitrat, Opsidien, Oker, Pasir kuarsa, Perlit, Fosfat, Talk, Tawas (*alum*), Yarosif, Zeolite, dan Mineral bukan logam lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Objek pajak yang termasuk batuan meliputi Batu tulis, Batu setengah permata, Batu kapur, Batu apung, Batu permata, Granit / andesit, Leusit, Pasir dan kerikil, Tanah serap (*full earth*), Tanah diatome, Tanah liat, Trakkit, dan Batuan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, yang dimaksud subjek pajak dan Wajib Pajak adalah:

1. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan.
2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan.

Adapun tarif di Kabupaten Pangkep berdasarkan Perda Nomor 5 tahun 2011 adalah Tarif Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan untuk industri ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan non industri sebesar 20% (dua puluh persen). Dasar Pengenaan dan Cara Perhitungan Pajak sebagai berikut:

1. Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
2. Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.
3. Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah yang bersangkutan.
4. Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen)

Data Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Pangkep tahun 2016-2020 menunjukkan adanya tren penurunan dengan rata-rata penerimaan sebesar Rp. 47.423.610.588,60 .



**Gambar 16** Tren Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Tren Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Pangkep tahun 2016-2019 menghasilkan persamaan regresi:

$$Y = -1.742.446.723X + 51.138.874.020$$

Hasil Persamaan Regresi tersebut menghasilkan Proyeksi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan 2021-2025 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 17** Proyeksi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam Kab. Pangkep tahun 2021-2025

Uraian	Jumlah Proyeksi (Rp)
Proyeksi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 2021	40.684.193.681
Proyeksi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 2022	38.941.746.958

<b>Uraian</b>	<b>Jumlah Proyeksi (Rp)</b>
Proyeksi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 2023	37.199.300.235
Proyeksi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 2024	35.456.853.512
Proyeksi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 2025	33.714.406.789

Sumber : Data diolah, 2021

### **M. Analisis Tren dan Proyeksi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan**

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB) dipungut pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan keadaan objek yang sebenarnya. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak. Yang menjadi objek pajak adalah bumi dan bangunan.

1. Bumi. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman laut wilayah Indonesia.
2. Bangunan. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah:
  - a. jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, dan lain-lain yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
  - b. jalan TOL;
  - c. kolam renang;

- d. pagar mewah;
- e. tempat olah raga;
- f. galangan kapal, dermaga;
- g. taman mewah;
- h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, Pipa minyak;
- i. fasilitas lain yang memberikan manfaat.


Tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak di Kabupaten Pangkep berdasarkan Perda Nomor 5 tahun 2011 adalah sebesar 0,3% (tiga per sepuluh persen). Tarif tersebut dihitung dari suatu Dasar Penghitungan Pajak. Dasar Penghitungan PBB adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP).

Terhitung 1 Januari 2014 pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Perdesaaan, yang selanjutnya disingkat PBB P2 sepenuhnya menjadi hak pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Dalam UU PDRD tersebut khususnya pada pasal 182 ayat 1 mengamanatkan bahwa Menteri Keuangan bersama-sama dengan Menteri Dalam Negeri mengatur tahapan persiapan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah dalam waktu paling lambat 31 Desember 2013.

Secara umum tujuan pengalihan pengelolaan PBB P2 ke pemerintah daerah adalah untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintahan daerah. Pemerintah daerah akan terdorong untuk lebih berhati-hati dalam pengeluarannya jika sebagian besar anggaran didanai dari sumber-sumber penerimaan asli daerah. Masyarakat akan mendorong pemerintah daerah agar lebih transparan dan akuntabel karena mereka harus membayar pajak daerah. Pemerintah daerah juga diberikan

kebebasan untuk menentukan tarif pajak dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku. Selain untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah, pengalihan PBB P2 juga bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemungutan pajak melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak

Tidak terkecuali di Kabupaten Pangkep, sejak 2014, penerimaan pajak dari PBB-P2 juga telah meningkatkan PAD Kabupaten tersebut. Dengan menggunakan analisis tren, maka dapat diukur proyeksi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. Data Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Kabupaten Pangkep tahun 2016-2020 menunjukkan tren peningkatan.



**Gambar 17 Tren Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Kabupaten Pangkep 2016-2020**

Tren Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 2016-2020 menghasilkan persamaan regresi :

$$Y = 265.565.837X + 2.967.297.378$$

Hasil Persamaan Regresi tersebut menghasilkan proyeksi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan 2021-2025 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 18 Proyeksi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan  
Kab. Pangkep tahun 2021-2025**

<b>Uraian</b>	<b>Jumlah Proyeksi (Rp)</b>
Proyeksi Penerimaan PBB P2 2021	4.560.692.401
Proyeksi Penerimaan PBB P2 2022	4.826.258.239
Proyeksi Penerimaan PBB P2 2023	5.091.824.076
Proyeksi Penerimaan PBB P2 2024	5.357.389.913
Proyeksi Penerimaan PBB P2 2025	5.622.955.750

Sumber : Data diolah, 2021

#### **N. Analisis Tren dan Proyeksi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan**


Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. BPHTB dikenakan terhadap orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan. Yang menjadi objek pajak adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh pribadi atau badan. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan tersebut dapat terjadi disebabkan oleh transaksi atau peristiwa sebagai berikut:

1. Pemindahan hak karena:
  - a. Jual beli;
  - b. Tukar-menukar;
  - c. Hibah;
  - d. Hibah wasiat;
  - e. Waris

- f. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya;
  - g. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
  - h. Penunjukan pembeli dalam lelang;
  - i. Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - j. Penggabungan usaha;
  - k. Peleburan usaha;
  - l. Pemekaran usaha;
  - m. Hadiah.
2. Pemberian hak baru karena:
- a. Kelanjutan pelepasan hak;
  - b. Di luar pelepasan hak.

Yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan melalui transaksi atau peristiwa sebagaimana telah disebutkan di atas. Berdasarkan UU BPHTB, subjek pajak tersebut menjadi WP yang berkewajiban membayar pajak.

Tarif pengenaan BPHTB adalah sebesar 5% (lima persen), dihitung dari suatu dasar penghitungan pajak. Besarnya BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar penghitungan pajak. Dengan menggunakan analisis tren, maka dapat diukur proyeksi penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Data Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan tahun 2016-2020 Kabupaten Pangkep menunjukkan trend peningkatan.



**Gambar 18. Tren Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Pangkep 2016 - 2020**

Tren Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 2016-2020 menghasilkan persamaan regresi :

$$Y = 63.748.498X + 2.205.971.196$$

Hasil Persamaan Regresi tersebut menghasilkan proyeksi penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 2021-2025 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 19 Proyeksi Penerimaan Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan Kab. Pangkep Tahun 2021-2025**

Uraian	Jumlah Proyeksi (Rp)
Proyeksi Penerimaan Pajak BPHTB 2021	2.588.462.182
Proyeksi Penerimaan Pajak BPHTB 2022	2.652.210.680
Proyeksi Penerimaan Pajak BPHTB 2023	2.715.959.178
Proyeksi Penerimaan Pajak BPHTB 2024	2.779.707.675
Proyeksi Penerimaan Pajak BPHTB 2025	2.843.456.173

Sumber : Data diolah, 2021

## **O. Analisis Tren dan Proyeksi Retribusi**

Menurut Pasal 1 Undang Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Definisi Retribusi Daerah adalah pungutan di daerah sebagai pembayaran atas jasa atau perizinan tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan tertentu. Subjek atau Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang terlibat atas pembayaran terhadap penggunaan jasa atau perizinan dari pemerintah daerah tersebut, termasuk pemungut atau pemotong retribusi daerah.

Secara umum terdapat 3 jenis Retribusi Daerah, yaitu :

### **1. Retribusi Jasa Umum**

Retribusi jasa umum adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan masyarakat umum. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 1 tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum, Jenis - Jenis Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Pangkep adalah:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- f. Retribusi Pelayanan Pasar
- g. Retribusi Pengujiah Kendaraan Bermotor
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
- j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
- k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair
- l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
- m. Retribusi Pelayanan Pendidikan

n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

## 2. **Retribusi Jasa Usaha**

Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi terhadap jasa yang disediakan pemerintah daerah dengan menganut pada prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh pihak swasta.

### **Jenis - Jenis Retribusi Jasa Usaha**


- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
- c. Retribusi Tempat Pelelangan
- d. Retribusi Terminal
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir
- f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan
- h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
- i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
- j. Retribusi Penyeberangan Air
- k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

## 3. **Retribusi Perizinan**

Retribusi Perizinan adalah retribusi yang dipungut pemerintah atas izin kepada orang pribadi atau badan dalam kegiatan pemanfaatan ruang, daya alam, barang, sarana, prasarana atau fasilitas tertentu yang dimiliki oleh pemerintah. Jenis - Jenis Retribusi Perizinan

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- c. Retribusi Izin Gangguan
- d. Retribusi Izin Trayek
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan

Penerimaan Retribusi Kabupaten Pangkep tahun 2017-2020 menunjukkan kecenderungan mengalami peningkatan.



**Gambar 19** Tren Penerimaan Retribusi Kab. Pangkep tahun 2017-2020

Trend Penerimaan retribusi tahun 2017-2019 (data 2016 dan 2020 tidak dimasukkan karena pertimbangan data yang outlier), sehingga menghasilkan persamaan regresi :

$$Y = 830.215.921X + 5.892.128.408$$

Hasil Persamaan Regresi tersebut menghasilkan Proyeksi penerimaan retribusi 2021-2025 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 20** Proyeksi Penerimaan Retribusi Kab. Pangkep tahun 2021-2025

Uraian	Jumlah Proyeksi (Rp)
Proyeksi Penerimaan Retribusi 2021	10.043.208.010
Proyeksi Penerimaan Retribusi 2022	10.873.423.931
Proyeksi Penerimaan Retribusi 2023	11.703.639.851

Uraian	Jumlah Proyeksi (Rp)
Proyeksi Penerimaan Retribusi 2024	12.533.855.772
Proyeksi Penerimaan Retribusi 2025	13.364.071.692

Sumber : Data diolah, 2021

#### **P. Analisis kendala-kendala yang dihadapi dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah**

Upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) ini, bukan merupakan suatu hal yang gampang, karena banyak kendala dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hartoyo dalam Alhusain, dkk (2017), misalnya, mencatat 7 penyebabnya sebagai berikut. Pertama, kurangnya kepekaan daerah dalam menemukan keunggulan budaya dan potensi asli daerah. Kedua, kepatuhan dan kesadaran wajib pajak/retribusi yang relatif rendah. Ketiga, lemahnya sistem hukum dan administrasi pendapatan daerah. Keempat, kelemahan kualitas SDM aparatur. Kelima, kekhawatiran birokrasi akan kegagalan dalam menjalankan programnya. Keenam, ketidakooptimisan akan hasil yang mungkin dicapai. Ketujuh, sering kali pengeluaran biaya yang digunakan untuk menjalankan program dinaikkan (mark up) sejak awal pada setiap anggarannya. Padahal jika sejak awal penganggaran biaya program diefektifkan sehemat mungkin, maka sisa yang ada dapat digunakan untuk menjalankan program lainnya dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Berbeda dengan catatan penyebab di atas,

Jaya (1996) dalam Alhusain, dkk (2017) juga mengungkapkan penyebab utama rendahnya PAD adalah sebagai berikut. Pertama, kurang berperannya Perusahaan Daerah sebagai sumber pendapatan daerah. Kedua, tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan, karena semua

jenis pajak utama yang paling produktif baik pajak langsung maupun tidak langsung ditarik oleh pusat. Ketiga, kendati pajak daerah cukup beragam, ternyata hanya sedikit yang bisa diandalkan sebagai sumber penerimaan. Keempat, alasan politis di mana banyak orang khawatir apabila daerah mempunyai sumber keuangan yang tinggi akan mendorong terjadinya disintegrasi dan separatisme. Kelima, kelemahan dalam pemberian subsidi pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang memberikan kewenangan yang lebih kecil kepada pemerintah daerah untuk merencanakan pembangunan di daerahnya.

Berdasarkan hasil studi kasus di Kabupaten Pangkep melalui kegiatan *Focus Group Discussion* dengan para beberapa dinas yang melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah, terungkap beberapa kendala yang dihadapi sehingga pemungutan belum maksimal diantaranya diungkapkan oleh Kepala Badan Keuangan Aset Daerah, Pak Asri, yang menyatakan bahwa:

“Belum optimalnya perolehan PAD kabupaten Pangkep disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya masih kurangnya kesadaran para wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya serta masih belum tergalinyan potensi pajak yang ada.”

Untuk memaksimalkan potensi, Kepala Bidang Akuntansi, Andi Ugi, menyatakan bahwa:

“perlu ada inovasi dari pemda memaksimalkan peluang yang ada karena Kabupaten Pangkep memiliki potensi yang sangat banyak sebagai penghasil sumber-sumber pendapatan.”

Sebagai kesimpulan, Kepada Bidang Pajak kabupaten Pangkep menyimpulkan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh Pemda Pangkep adalah: (1) Kurangnya Sarana dan Prasarana, (2) Kurangnya pemahaman dari petugas yang terkait sehingga perlu adanya bimbingan teknis untuk petugas penagih pajak dan sosialisasi kepada masyarakat agar mereka aktif membayar pajak (3) Aspek regulasi yang belum diperkuat (4) Masih lemahnya aspek penataan/pemutakhiran data pajak karena masih menggunakan data dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama.

Berdasarkan beberapa temuan di atas terkait kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam peningkatan PAD relatif masih sama. Meskipun pada tatanan otonomi daerah yang berlaku saat ini telah sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, namun dalam permasalahan peningkatan PAD masih ditemukan permasalahan yang sama. Beberapa diantaranya adalah:

1. Umumnya pemerintah daerah belum mampu mengidentifikasi potensi sumber pendapatannya.
2. Sebagian besar daerah masih belum dapat mengoptimalkan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah atau bahkan penerimaan dari hasil kekayaan daerah yang dipisahkan sesuai UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
3. Daerah masih menganggap bahwa rendahnya pendapatan PAD sebagai akibat dari ruang gerak daerah yang terbatas untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana diatur dalam UU No 28 Tahun 2009. Daerah melihat banyak jenis dan objek pajak serta retribusi yang masih dapat diterapkan, tetapi tidak diperbolehkan oleh undang-undang.

4. Daerah masih melihat bahwa potensi pendapatan pajak yang besar masih diatur oleh pusat yaitu Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak rokok.
5. Kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) baik dalam kuantitas maupun kualitas. Disadari bahwa dengan sistem yang masih belum sepenuhnya terintegrasi, jumlah SDM untuk dapat melakukan pemungutan pajak dan retribusi masih sangat kurang. Pemahaman SDM terkait dengan pajak dan retribusi daerah menjadi penting karena SDM di lapangan harus dapat memberi penjelasan yang mudah dimengerti masyarakat. Pemahaman SDM menjadi untuk tombak untuk membangun kesadaran pentingnya membayar pajak dan retribusi dari masyarakat.
6. Lemahnya pengawasan atas pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Belum efektifnya pengawasan ini juga terjadi pada pengawasan kinerja pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Perusda.

#### **Q. Analisis Strategi Peningkatan Pajak dan Retribusi daerah Kabupaten Pangkep**

Dalam studi kasus ini, penulis menggunakan Analisis tipologi kelas untuk melihat bagaimana potensi pajak daerah sebagai salah satu komponen dalam membentuk total PAD; apakah termasuk sektor prima / unggulan, sektor potensial, sektor berkembang atau terbelakang. Jika dilihat dari kepemilikan potensi dan kemampuan mengelola potensi yang ada, suatu daerah dapat dikategorikan menjadi empat (Mahmudi, 2010), yaitu: (i) memiliki potensi tinggi dan kemampuan mengelola tinggi, (ii) memiliki potensi yang tinggi tetapi kemampuan mengelola rendah, (iii) memiliki potensi yang

rendah tetapi kemampuan mengelola yang tinggi dan (iv) memiliki potensi yang rendah dan kemampuan mengelola rendah.

**Tabel 21. Peta Klasifikasi Potensi Pajak daerah Kabupaten Pangkep Tahun 2020**

No	Jenis Pajak Daerah	Penerimaan 2019	Penerimaan 2020	Pertumbuhan	Rasio Pertumbuhan	Rasio Proporsi	Klasifikasi Potensi Pajak Daerah 2020
1	Pajak Hotel	21.847.500	12.425.000	-43%	-5,89	0,001	Terbelakang
2	Pajak Restoran	1.166.610.556	1.683.061.207	44%	6,04	0,196	Berkembang
3	Pajak Hiburan	11.150.000	5.400.000	-52%	-7,04	0,001	Terbelakang
4	Pajak Reklame	537.838.125	662.275.750	23%	3,16	0,077	Berkembang
5	Pajak Penerangan Jalan	21.662.001.104	20.683.282.105	-5%	-0,62	2,404	Potensial
6	Pajak Parkir	18.570.000	13.530.000	-27%	-3,71	0,002	Terbelakang
7	Pajak Air Tanah	67.452.200	72.927.275	8%	1,11	0,008	Berkembang
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	45.284.464.702	49.987.024.036	10%	1,42	5,809	Prima
9	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	4055381156	4.324.915.624	7%	0,91	0,503	Terbelakang
10	Pajak Daerah Lainnya (Pajak BPHTB)	2.056.361.807	2.920.649.033	42%	5,74	0,339	Berkembang
	<b>Total</b>	74.881.677.150	80.365.490.090	7%			
	<b>Rata-rata</b>		8.604.982.340				

Berdasarkan analisis data menggunakan typologi kelas diperoleh pemetaan sebagai berikut:

**Tabel 22. Peta Klasifikasi Potensi Pajak daerah Kabupaten Pangkep Tahun 2020**

		Rasio Proporsi	
Rasio Pertumbuhan	$(X_i / \text{Rata-rata } X) > 1$	$(X_i / \text{Rata-rata } X) < 1$	
$(rPX_i / rPX_{\text{total}}) > 1$	Prima Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Berkembang a) Pajak Restoran b) Pajak Reklame c) Pajak Air Tanah d) Pajak BPHTB	
$(rPX_i / rPX_{\text{total}}) < 1$	Potensial Pajak Penerangan jalan	Terbelakang a) Pajak Hotel b) Pajak Hiburan c) Pajak Parkir d) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	

Berdasarkan pemetaan tersebut maka dapat diuraikan elemen-elemen unggulan pajak daerah kabupaten Pangkep sebagai berikut:

1. Terdapat 1 elemen pajak daerah kabupaten Pangkep yang menempati posisi prima adalah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan berada di atas rata-rata penerimaan semua pajak daerah yang ada di kabupaten Pangkep dan rata-rata pertumbuhan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan berada di atas rata-rata pertumbuhan total penerimaan pajak daerah.
2. Terdapat 4 elemen pajak daerah kabupaten Pangkep yang menempati posisi berkembang adalah Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah dan Pajak BPHTB. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi keempat jenis pajak tersebut berada di bawah rata-rata pendapatan total pajak daerah yang ada namun rata-rata pertumbuhan masing-masing elemen pajak daerah tersebut berada di atas rata-rata pertumbuhan total penerimaan pajak daerah.
3. Terdapat 1 elemen pajak daerah yang menempati potensial adalah Pajak Penerangan jalan. Elemen pajak daerah ini menunjukkan bahwa proporsinya berada di atas rata-rata pendapatan total pajak daerah namun rata-rata pertumbuhannya berada di bawah rata-rata pertumbuhan total pajak daerah.
4. Terdapat 4 elemen pajak daerah yang berada pada posisi terbelakang adalah pajak hotel, pajak hiburan, pajak parkir dan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi keempat jenis pajak daerah tersebut di bawah rata-rata penerimaan semua elemen pajak daerah yang ada di Kabupaten Pangkep dan rata-rata pertumbuhan masing-masing elemen pajak

daerah tersebut juga berada di bawah rata-rata pertumbuhan total pendapatan pajak daerah yang diterima.

Melalui pemetaan posisi elemen-elemen pajak daerah, maka pemerintah daerah Kabupaten Pangkep dapat menempuh langkah-langkah peningkatan penerimaan pajak daerah. Strategi Peningkatan Pajak Daerah Peningkatan penerimaan pajak daerah merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan maka dapat dilakukan strategi-strategi peningkatan penerimaan pajak daerah.

1. Posisi Prima. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan menempati posisi prima untuk itu Pemerintah Kabupaten Pangkep memiliki tugas untuk tetap menjaga kestabilan posisi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan karena menjadi kekuatan penerimaan pajak daerah. Cara yang dapat dilakukan untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan penerimaan yaitu dengan menerapkan sistem e-payment atau pembayaran secara online. Selain itu, strategi yang dapat dilakukan yaitu dengan selalu mengupdate data sebagai basis penerimaan pajak.
2. Posisi Berkembang. Posisi berkembang ditempati Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah dan Pajak BPHTB. Pemerintah Kabupaten Pangkep masih bisa untuk terus meningkatkan penerimaan pajaknya, untuk itu strategi yang dapat dilakukan yaitu dengan meningkatkan manajemen pengelolaan pajak dalam rangka pelayanan prima dan transparansi, menambah kualitas dan kuantitas SDM yang ditunjang penambahan sarana prasarana memadai, meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan secara berkala untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

3. Posisi Potensial. Posisi potensial ditempati oleh pajak penerangan jalan. Strategi yang dapat diterapkan oleh pemerintah Kota Pangkep yaitu dengan melakukan pembinaan dan pembenahan. Pembinaan dan pembenahan dapat dilakukan dengan cara sosialisasi kepada masyarakat mengenai objek dan subjek pajak penerangan jalan, serta manfaat dalam membayar pajak sehingga tercipta kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak terutangya. Untuk meningkatkan perolehan Pajak Penerangan jalan, perlu dibuatkan lampu pintar atau timer meterisasi untuk dapat meningkatkan akurasi besaran potensi penerimaan pajak yang semestinya.
4. Posisi Terbelakang. Berdasarkan hasil pemetaan elemen pajak daerah Kabupaten Pangkep, dapat diketahui bahwa hotel, pajak hiburan, pajak parkir dan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan menempati posisi terbelakang. Strategi yang dapat diterapkan yaitu memperluas basis penerimaan. Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian dan menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan

Sebagai kesimpulan, peningkatan pajak daerah dapat dilakukan melalui dua cara (Sumitro,1990) yaitu:

1. Intensifikasi Pajak

Intensifikasi pajak adalah peningkatan intensitas pungutan terhadap suatu subyek dan obyek pajak yang potensial namun belum tergarap atau terjaring pajak serta

memperbaiki kinerja pemungutan agar dapat mengurangi kebocoran-kebocoran yang ada. Upaya intensifikasi dapat ditempuh melalui dua cara yaitu :

- a. Penyempurnaan administrasi pajak
- b. Peningkatan mutu pegawai atau petugas pemungut
- c. Penyempurnaan Peraturan Pajak

## 2. Ekstensifikasi Pajak

Ekstensifikasi pajak yaitu upaya memperluas subyek dan obyek pajak serta penyesuaian tarif. Ekstensifikasi pajak antara lain dapat ditempuh melalui cara:

- a. Perluasan wajib pajak
- b. Penyempurnaan tarif
- c. Perluasan obyek pajak

Secara umum, untuk peningkatan penerimaan pajak dan retribusi, beberapa rekomendasi yang diajukan kepada pemerintah Kabupaten Pangkep adalah:

1. Perlu dilakukan pembenahan dan peningkatan sistem dalam menunjang kinerja aparatur terkait pengelolaan Pajak, agar dalam pelaksanaannya bisa berjalan maksimal;
2. Harus ada kegiatan yang menjadi agenda rutin, seperti melakukan koordinasi dengan dinas terkait dan sosialisasi kepada masyarakat khususnya para pelaku usaha yang usahanya menjadi objek pajak daerah;
3. Dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak dan retribusi, maka pihak fiskus harus menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara profesional, dengan definisi aparat pajak juga perlu untuk meningkatkan kedisiplinan, dedikasi dan kejujuran, tidak menandatangani wajib pajak tanpa surat tugas serta menghindarkan diri dari perbuatan yang melanggar hukum dan undang-undang.

4. Meningkatkan pengawasan pajak dan retribusi dengan pemeriksaan secara berkala
5. Melakukan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan dengan penyederhanaan administrasi pajak.
6. Guna menunjang peningkatan kualitas dan kuantitas SDM, membangun sistem administrasi yang baik dan upaya melakukan pengawasan yang efektif tidak terlepas dari ketersediaan anggaran yang dimiliki daerah. Daerah harus melakukan pemilihan prioritas kegiatan yang akan dibiayai lebih awal.
7. Perbaiki sistem administrasi. Sistem administrasi yang manual dan tidak terintegrasi akan cenderung menimbulkan kebocoran pendapatan daerah.

Namun demikian, strategi yang akan dilakukan oleh pemerintah kabupaten Pangkep dalam upaya meningkatkan realisasi penerimaan elemen pajak daerah harus disesuaikan dengan keunikan sifat dan pola yang dimiliki oleh masing-masing elemen pajak daerah. Pemerintah daerah harus memperhatikan subjek dan objek pajak daerah, sehingga perlakuan yang berbeda terhadap objek pajak yang berbeda mutlak dilakukan. Untuk itu perlu dilakukan kajian yang komprehensif oleh pemerintah daerah dalam menerapkan strategi untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah.

## EPILOG

Berdasarkan hasil analisis atas penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pangkep, beberapa hal yang dapat disimpulkan adalah: 1) Data Realisasi Pajak Kabupaten Pangkep selama tahun 2016-2020 menunjukkan tren adanya peningkatan, kecuali untuk data tren penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan penerimaan retribusi. 2) Data Realisasi Retribusi Kabupaten Pangkep selama tahun 2016-2020 menunjukkan tren adanya penurunan. 3) Secara umum, beberapa kendala atau permasalahan yang dihadapi oleh Pemda Pangkep adalah kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya kesadaran dari para wajib pajak, kurangnya pemahaman dari petugas yang terkait aspek regulasi yang belum kuat dan masih lemahnya aspek penataan/ pemutakhiran data pajak. 4) Berdasarkan analisis data menggunakan typologi klassen diperoleh pemetaan sebagai berikut: i) Terdapat 1 elemen pajak daerah kabupaten Pangkep yang menempati posisi prima adalah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Hal ini menunjukkan bahwa proporsi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan berada di atas rata-rata penerimaan semua pajak daerah yang ada di kabupaten Pangkep dan rata-rata pertumbuhan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan berada di atas rata-rata pertumbuhan total penerimaan pajak daerah. ii) Terdapat 4 elemen pajak daerah kabupaten Pangkep yang menempati posisi berkembang adalah Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah dan Pajak BPHTB. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi keempat jenis pajak tersebut berada di bawah rata-rata pendapatan total pajak daerah yang ada namun rata-rata pertumbuhan masing-masing elemen pajak daerah tersebut berada di atas rata-rata pertumbuhan

total penerimaan pajak daerah. iii) Terdapat 1 elemen pajak daerah yang menempati potensial adalah Pajak Penerangan jalan. Elemen pajak daerah ini menunjukkan bahwa proporsinya berada di atas rata-rata pendapatan total pajak daerah namun rata-rata pertumbuhannya berada di bawah rata-rata pertumbuhan total pajak daerah. iv) Terdapat 4 elemen pajak daerah yang berada pada posisi terbelakang adalah pajak hotel, pajak hiburan, pajak parkir dan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi keempat jenis pajak daerah tersebut di bawah rata-rata penerimaan semua elemen pajak daerah yang ada di Kabupaten Pangkep dan rata-rata pertumbuhan masing-masing elemen pajak daerah tersebut juga berada di bawah rata-rata pertumbuhan total pendapatan pajak daerah yang diterima.

Strategi yang akan dilakukan oleh pemerintah kabupaten Pangkep dalam upaya meningkatkan realisasi penerimaan elemen pajak daerah harus disesuaikan dengan keunikan sifat dan pola yang dimiliki oleh masing-masing elemen pajak daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alhusain, Achmad Sani., Mauleny, Ariesy Tri., Sayekti, Nidya Waras., dan Lisnawati (2017), *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Azhari, Aziz Samudra. 2015. *Perpajakan di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Darmi, Titi.2018. *Locally-Generated Revenue as A Capacity Parameters of New Regional Autonomy Management*. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik. Vol.22 (1), May. ISSN 0852-9213
- Halim, Abdul. 2012. *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4, Jakarta: Salemba Empat
- Harun, Hamrolie. 2003. *Menghitung Potensi Pajak dan Retribusi Daerah*, Yogyakarta: BPFE
- Hasan, Iqbal. 2003. *Statistik Deskriptif*, Cetakan Kedua, Jakarta: Bumi Aksara
- Horota, Parson, Ida Ayu Purba Riani, Robert.M.Marbun.2017. *Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah Melalui Potensi Pajak Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Jayapura*. Jurnal Keuda Vol.2 No.1 ISSN 2477-7838.
- Iktama, Siska. 2011. *Analisis Potensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Di Kabupaten Tuban*
- Ilyas, Wirawan. B dan Burton, Richard 2014.*HukumPajak: Teori, Analisis, dan Perkembangannya*, Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat.

- Komalig, Norma, C.B.D.Pakasi dan P.A.Pangemanan. 2014. *Potensi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Minahasa Tenggara*. Jurnal Thesis, Universitas San Ratulangi Menado.
- Mahmudi. 2015. *Manajemen Keuangan Daerah Edisi Kedua*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Mardiasmo dan Ahmad M (2000). *Perhitungan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Magelang*, Laporan Akhir. Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dengan PAU-SE UGM, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2002 tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak untuk Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan tata cara Pemungutan Pajak Daerah
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah
- Pirade, Gebriany Wenur, Herman Karamoy, Jessy Warongan. Analisis Potensi Pajak Daerah Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Bitung.
- Setyawati, Hari.2016. *The Effect of The Locally-Generated Revenue and The General Allocation Fund on The Capital Expenditure (Survey on the Provincial/District/City Region Banten and DKI Jakarta)*. Volume 9 No.3 Desember 2016.
- Soemitro, Rochmat., 1992, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, Bandung: PT Eresco

- Teguh, Mulkan Sutrisni, Arif Santoso.2021. *Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dengan Belanja Modal Sebagai Variabel*. Majalah Inspiratif. Volume 7 Nomor 13, Juli 2021.
- Tua, Rober Siregar, Rudi Salam Sinaga, Ilham Ramadhan Nasution, Chairika Nasution, Ferry Panjaitan, and Ira Modifa. 2020. *Regional Development Environment: Implementation, Realization & Contribution of Revenue in Pematangsiantar*. IOP Publishing.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang No 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 Tanggal 23 Juli 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Pangkep di Propinsi Sulawesi Tenggara
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang telah diperbaharui dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 2007. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2011. Jakarta Selatan: Visi Media.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000.  
Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.  
Worumi, Hendrik. 2018. *Model Strategi Peningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarmi Provinsi Papua*. Jurnal Ekologi Birokrasi. Volume 6 Nomor 3, Desember 2018.

# LAMPIRAN

## Lampiran 1. Data Realisasi Penerimaan Pajak Kabupaten Pangkep tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
1	2	4	8	12	16	20
	<b>PENDAPATAN</b>	<b>1.400.762.724.893,77</b>	<b>1.359.084.464.942,54</b>	<b>1.370.000.535.537,94</b>	<b>1.405.340.817.037,82</b>	<b>1.348.749.080.525,93</b>
	Pendapatan Asli Daerah	156.226.631.623,17	162.773.899.914,54	174.288.744.559,94	185.062.241.724,02	196.530.900.657,27
1	<b>Pendapatan Pajak Daerah</b>	<b>75.565.057.992,00</b>	<b>72.915.174.176,00</b>	<b>75.013.342.158,16</b>	<b>74.881.677.150,02</b>	<b>80.365.490.090,05</b>
	Pajak Hotel	24.800.000,00	22.275.000,00	22.800.000,00	21.847.500,00	12.425.000,00
	Losmen	24.800.000,00	22.275.000,00	22.800.000,00	21.847.500,00	12.425.000,00
	Pajak Restoran	147.317.500,00	193.925.000,00	213.481.000,00	1.166.610.556,00	<b>1.683.061.206,50</b>
	Rumah Makan	147.317.500,00	193.925.000,00	213.481.000,00	1.166.610.556,00	<b>1.683.061.206,50</b>
	Pajak Hiburan	20.250.000,00	12.950.000,00	14.650.000,00	11.150.000,00	<b>5.400.000,00</b>
	Pagelaran Kesenian	4.000.000,00	2.250.000,00	2.850.000,00	4.850.000,00	<b>700.000,00</b>
	Pameran	500.000,00	-	-	-	-
	Diskotik, Karaoke, N	15.750.000,00	10.700.000,00	11.800.000,00	6.300.000,00	<b>4.700.000,00</b>
	Pertandingan Olahraga	-	-	-	-	-
	Pajak Reklame	201.588.750,00	369.262.500,00	461.588.750,00	537.838.125,00	<b>662.275.750,00</b>
	Reklame Papan/Billb	186.413.750,00	342.232.500,00	320.648.750,00	431.730.625,00	<b>476.977.000,00</b>
	Reklame Kain	15.175.000,00	27.030.000,00	140.940.000,00	106.107.500,00	<b>185.298.750,00</b>
	Reklame Melekat/St	-	-	-	-	-
	Pajak Penerangan Jalan	18.594.535.372,00	21.274.654.365,00	22.019.431.462,00	21.662.001.104,44	20.683.282.105,00
	Pajak Penerangan Ja	10.894.528.654,00	13.597.910.667,00	14.993.596.677,00	13.151.289.092,00	12.173.820.415,00
	Pajak Penerangan Ja	7.700.006.718,00	7.676.743.698,00	7.025.834.785,00	8.510.712.012,44	8.509.461.690,00
	Pajak Parkir	7.200.000,00	14.940.000,00	18.570.000,00	18.570.000,00	13.530.000,00
	Pajak Parkir	7.200.000,00	14.940.000,00	18.570.000,00	18.570.000,00	13.530.000,00
	Pajak Air Tanah	48.193.000,00	49.021.200,00	41.101.600,00	67.452.200,00	72.927.275,00
	Pajak Air Tanah	48.193.000,00	49.021.200,00	41.101.600,00	67.452.200,00	72.927.275,00
	Pajak Mineral Bukan Lo	51.112.713.802,00	45.336.785.137,00	45.397.065.206,00	45.284.464.702,00	49.987.024.096,00
	Batu Kapur	29.082.988.280,00	28.688.184.984,00	29.152.341.663,00	30.271.861.611,00	37.115.529.033,00
	Marmor	11.686.634.191,00	8.129.751.300,00	7.079.304.700,00	6.572.080.475,00	1.191.776.046,00
	Pasir Kuarsa	749.605.800,00	279.555.400,00	566.746.350,00	766.277.650,00	443.444.600,00
	Tanah Liat	8.341.970.531,00	6.973.688.453,00	7.644.807.493,00	6.899.892.466,00	8.487.882.917,00
	Batu Gunung/Kali	-	323.010.000,00	310.800.000,00	165.090.000,00	216.370.000,00
	Sirtu	-	83.070.000,00	73.050.000,00	28.455.000,00	11.790.000,00
	Pasir	493.535.000,00	189.100.000,00	127.630.000,00	167.580.000,00	153.080.000,00
	Tanah Timbun	757.780.000,00	670.425.000,00	442.385.000,00	453.227.500,00	2.367.151.500,00
	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan	3.171.023.990,00	3.647.927.932,00	3.650.514.807,16	4.055.381.155,68	4.324.915.624,10
	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	3.171.023.990,00	3.647.927.932,00	3.650.514.807,16	4.055.381.155,68	4.324.915.624,10
	Pajak Daerah Lainnya	2.237.435.578,00	1.993.433.042,00	3.174.139.333,00	2.056.361.806,90	2.920.649.033,45
	Pajak Daerah dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	2.237.435.578,00	1.993.433.042,00	3.174.139.333,00	2.056.361.806,90	2.920.649.033,45

## Lampiran 2 Data Realisasi Penerimaan Retribusi Kabupaten Pangkep tahun 2016 - 2020

No	Uraian	Realisasi				
		4	8	12	16	20
1	<b>Pendapatan Retribusi Daerah</b>	<b>44.441.430.495,00</b>	<b>6.722.211.814,00</b>	<b>7.552.825.277,00</b>	<b>8.382.643.655,00</b>	<b>6.960.700.326,00</b>
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	39.393.387.303,00	2.122.953.796,00	3.119.119.000,00	4.541.602.000,00	2.932.474.454,00
	Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	2.149.724.600,00	2.122.953.796,00	3.119.119.000,00	4.541.602.000,00	2.932.474.454,00
	Rumah Sakit Umum Daerah	37.243.662.703,00	-	-	-	-
	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	226.510.000,00	209.508.500,00	319.947.500,00	315.247.500,00	287.960.000,00
	Penerimaan/Pengumpulan Sampah dari sumbernya ke Lokasi Pembuangan Sementara	226.510.000,00	209.508.500,00	319.947.500,00	315.247.500,00	287.960.000,00
	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	288.308.000,00	321.451.000,00	308.761.000,00	288.538.000,00	208.750.000,00
	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	288.308.000,00	321.451.000,00	308.761.000,00	288.538.000,00	208.750.000,00
	Retribusi Pelayanan Pasar	1.231.493.575,00	1.301.818.668,00	1.205.039.200,00	1.057.955.570,00	911.693.000,00
	Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran	879.886.875,00	893.793.750,00	781.002.000,00	659.750.000,00	528.900.000,00
	Retribusi Pelayanan Pasar - LOS	166.920.850,00	187.582.400,00	194.946.400,00	202.927.000,00	181.113.600,00
	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios	184.685.850,00	220.442.518,00	230.940.800,00	195.278.570,00	201.679.400,00
	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	30.140.000,00	62.883.500,00	55.542.500,00	70.528.000,00	18.895.500,00
	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus	2.950.000,00	2.050.000,00	825.000,00	775.000,00	150.000,00
	Retribusi PKB - Mobil Bus - Mikrobus	1.215.000,00	2.475.000,00	2.250.000,00	1.755.000,00	360.000,00
	Retribusi PKB - Mobil Barang/beban - PickUp	26.550.000,00	33.847.500,00	30.982.500,00	34.875.000,00	9.292.500,00
	Retribusi PKB - Mobil Barang/beban- Truck	19.005.000,00	24.161.000,00	21.295.000,00	32.863.000,00	9.043.000,00
	Retribusi PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3	420.000,00	350.000,00	190.000,00	260.000,00	50.000,00
	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyodotan Kakus	1.750.000,00	2.000.000,00	1.750.000,00	4.000.000,00	4.500.000,00
	Penyediaan dan/atau Penyodotan Kakus	1.750.000,00	2.000.000,00	1.750.000,00	4.000.000,00	4.500.000,00
	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	91.294.701,00	-	-	73.912.500,00	492.489.900,00
	Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi	91.294.701,00	-	-	73.912.500,00	492.489.900,00
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.722.395.000,00	1.274.805.000,00	1.281.802.500,00	1.132.195.000,00	<b>1.341.320.000,00</b>
	Penyewaan Tanah dan Bangunan	1.502.507.500,00	1.175.105.000,00	1.072.155.000,00	917.195.000,00	<b>1.123.570.000,00</b>
	Kendaraan Bermotor	219.887.500,00	99.700.000,00	209.647.500,00	215.000.000,00	217.750.000,00
	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	74.000.000,00	74.816.000,00	67.200.000,00	80.656.000,00	72.630.000,00
	Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir berbagai Jenis Barang	74.000.000,00	74.816.000,00	67.200.000,00	80.656.000,00	72.630.000,00
	Retribusi Terminal	100.150.000,00	86.406.505,00	48.963.521,00	12.000.000,00	7.900.000,00
	Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum	100.150.000,00	86.406.505,00	48.963.521,00	12.000.000,00	7.900.000,00
	Retribusi Rumah Potong Hewan	50.925.000,00	53.725.000,00	73.010.000,00	69.860.000,00	63.455.000,00
	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan sebelum dipotong	50.925.000,00	53.725.000,00	73.010.000,00	69.860.000,00	63.455.000,00
	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	24.515.000,00	26.000.000,00	25.965.000,00	26.125.000,00	30.387.500,00
	Pelayanan Jasa ke Pelabuhan	24.515.000,00	26.000.000,00	25.965.000,00	26.125.000,00	30.387.500,00
	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	52.317.000,00	52.350.000,00	37.400.000,00	28.960.000,00	<b>26.495.000,00</b>
	Pelayanan Tempat Rekreasi	52.317.000,00	52.350.000,00	37.400.000,00	28.960.000,00	<b>26.495.000,00</b>
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	661.112.416,00	1.031.068.845,00	1.007.125.056,00	680.989.085,00	561.324.972,00
	Pemberian Izin untuk Mendirikan suatu Bangunan	661.112.416,00	1.031.068.845,00	1.007.125.056,00	680.989.085,00	561.324.972,00
	Retribusi Izin Gangguan	471.157.500,00	101.575.000,00	-	-	-
	Pemberian Izin Gangguan tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi	-	36.675.000,00	-	-	-
	Pemberian Izin Gangguan tempat usaha/kegiatan kepada badan	471.157.500,00	64.900.000,00	-	-	-
	Retribusi Izin Trayek	1.975.000,00	850.000,00	400.000,00	75.000,00	425.000,00
	Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi	1.975.000,00	850.000,00	400.000,00	75.000,00	425.000,00
	Pemberian Izin Trayek kepada Badan	-	-	-	-	-

## PROFIL PENULIS



Dr. Andi Kusumawati, SE.,M.Si.,Ak.,CA. Lahir di Pangkajene Sidenreng Rappang, 5 April 1966. Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi diselesaikan pada tahun 1990 di Universitas Hasanuddin. Program Magister Akuntansi tahun 1999 diselesaikan di Universitas Padjadjaran Bandung, dan Program Doktor diselesaikan tahun 2014 di Universitas Hasanuddin Makassar.

Pengalaman Kerja: Dosen Tetap pada Departemen Akuntansi FEB Unhas mulai tahun 1992 sampai sekarang, Ketua Program Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) Unhas 2004 - 2009. Ketua Departemen Akuntansi FEB Unhas mulai tahun 2018 sampai sekarang. Selain itu, aktif menjadi konsultan pajak dan keuangan daerah dengan melakukan kegiatan pendampingan hingga menjadi narasumber kegiatan seminar dan atau bimbingan teknis di beberapa Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan, Papua dan Papua Barat.



Prof. Dr. Haliah, SE.,M.Si.,Ak.,CA, lahir di Pare-Pare, 31 Juli 1965. Sarjana Akuntansi diselesaikan pada tahun 1990 di Universitas Hasanuddin, Program Magister Akuntansi tahun 1997 di Universitas Padjadjaran Bandung dan Program Doktor diselesaikan tahun 2013 di Universitas Hasanuddin.

Pengalaman kerja: Dosen Tetap pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin sejak tahun 1991 - sekarang. Saat ini menjabat sebagai Wakil Dekan 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin sejak tahun 2019. Selain mengajar, aktif melakukan kegiatan penelitian tentang keuangan daerah dan menjadi konsultan keuangan daerah dengan melakukan kegiatan pendampingan hingga menjadi narasumber kegiatan seminar dan atau bimbingan teknis di beberapa Pemerintah Daerah.



Dr. Nirwana, SE.,M.Si.,Ak.,CA, lahir di Ujung Pandang, 27 November 1965. Sarjana Akuntansi diselesaikan pada tahun 1990 di Universitas Hasanuddin, Program Magister Akuntansi tahun 1995 di Universitas Gajah Mada dan Program Doktor diselesaikan tahun 2015 di Universitas Hasanuddin.

Pengalaman kerja: Dosen Tetap pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin sejak tahun 1991 - sekarang. Pernah menjabat sebagai Wakil Rektor 2 di Universitas Fajar. Saat ini aktif melakukan penelitian terkait keuangan daerah dan menjadi konsultan dengan melakukan kegiatan pendampingan hingga menjadi narasumber kegiatan seminar dan atau bimbingan teknis di beberapa Pemerintah Daerah.



Rahmawati HS,SE, M.Si, Ak, CA. Lahir di Labakkang, Pangkep 5 November 1976. Telah menyelesaikan pendidikan S1 di Prodi Akuntansi Universitas Indonesia dan Pendidikan S2 di Prodi Magister Akuntansi Universitas Hasanuddin. Saat ini menjadi dosen tetap di Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin dan menjalankan tugas mengajar, meneliti dan mengabdikan pada masyarakat. Selain itu, aktif menjadi konsultan keuangan daerah dengan melakukan kegiatan pendampingan hingga menjadi narasumber kegiatan seminar dan atau bimbingan teknis di beberapa Pemerintah Daerah.

# KAJIAN PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN PANGKEP

Penerbit K-Media  
Bantul, Yogyakarta  
■ kmediacorp  
■ kmedia.cv@gmail.com  
© www.kmedia.co.id





REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

# SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202169875, 26 November 2021

**Pencipta**  
Nama : Dr. Andi Kusumawati, SE, M.Si, Ak, CA, CRA, CRP, Prof. Dr. Haliah, SE., M.Si, Ak., CA., CRA., CRP., CWM dkk  
Alamat : Perum Dosen Unhas Tamalanrea BG 89, Makassar, SULAWESI SELATAN, 90245  
Kewarganegaraan : Indonesia

**Pemegang Hak Cipta**  
Nama : LPPM Universitas Hasanuddin  
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Tamalanrea, Makassar, SULAWESI SELATAN, 90245  
Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : Buku  
Judul Ciptaan : KAJIAN PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN PANGKEP

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 3 Mei 2021, di Makassar

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

Nomor pencatatan : 000291122

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.  
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual  
u.b.  
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Dr. Syarifuddin, S.T., M.H.  
NIP.197112182002121001

**Disclaimer:**

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan

**LAMPIRAN PENCIPTA**

No	Nama	Alamat
1	Dr. Andi Kusumawati, SE, M.Si, Ak, CA, CRA, CRP	Perum Dosen Unhas Tamalanrea BG 89
2	Prof. Dr. Haliah, SE., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP., CWM	Komp. Unhas Tamalanrea Blok AC / 17
3	Dr. Nirwana, SE., M.Si, Ak. CA	Jl. Agung No. 2 Bukit Baruga
4	Rahmawati HS., SE.,M.Si., Ak.,CA.	Graha Tirta Duta No A2, Jl. Daeng Tata I Blok V

